



BUPATI ACEH SELATAN  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

DAN

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Selatan;
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati Aceh Selatan;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
52. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
53. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
59. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
60. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
61. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
62. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten.
63. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
64. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
65. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

66. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
67. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
68. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
69. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
70. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
71. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
72. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
73. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
74. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.

78. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
79. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
80. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
81. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
82. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
83. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
84. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disebut SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
85. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
86. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
87. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, Surat Keputusan pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

88. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
90. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan Pajak.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu Jenis Pajak

##### Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

##### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;

- c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir;
    - 5. jasa kesenian dan hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua PBB-P2

### Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan

- dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten; atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. untuk NJOP Rp0 sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun;
  - c. untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun;
  - d. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun;
  - e. untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun;
  - f. untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
  - g. untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun;
  - h. untuk NJOP di atas Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun; dan
  - i. Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) NJOP ke atas sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

#### Pasal 9

- (1) Dasar perhitungan PBB-P2 adalah NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (3).
- (2) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

### Paragraf 3

#### Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

### Pasal 10

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

### Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga

#### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

### Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau

13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
    - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten, penyelenggaraan Negara dan lembaga Negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga Internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
  - j. kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kabupaten menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang peribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

### Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukat-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris,
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

### Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

### Paragraf 4

Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara Negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi :
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pertunjukan kesenian, musik dan atau tari dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia

- Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 30

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar

50% (lima puluh persen).

- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

#### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 33

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

#### Pasal 34

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Bagian Kelima Pajak Reklame

#### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 36

Subjek Pajak Reklame adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

#### Pasal 37

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 38

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 40

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

#### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 41

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 42

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Keenam Pajak Air Tanah

#### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 43

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan untuk tujuan komersial.

#### Pasal 44

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 45

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 47

Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penetapan nilai perolehan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 49

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 50

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Pasal 51

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam Batuan

### Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 52

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:

- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
- b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 53

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 54

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 56

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 57

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

#### Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 58

Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

#### Pasal 59

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat

pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 61

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 62

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 64

Tarif Pajak sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 66

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat

terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Pasal 67

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Bagian Kesembilan Opsen PKB

##### Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 68

- (1) Objek opsen PKB adalah PKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (4) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Provinsi Aceh.

##### Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 70

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 71

Besaran pokok opsen PKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

##### Paragraf 3 Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

#### Pasal 72

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

#### Pasal 73

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 74

- (1) Objek opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (4) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah Pemerintah Provinsi Aceh.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 75

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 76

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 77

Besaran pokok opsen BBNKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Paragraf 3  
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 78

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 79

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 80

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang  
Telah Ditentukan

Pasal 81

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, dan PAT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis, Objek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 82

Jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut retribusi adalah Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta;
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 84

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 85

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 86

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur

- berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Khusus untuk layanan Kesehatan yang diberikan oleh BLUD struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan di Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
  - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa:
  - a. fasilitas pasar grosir;
  - b. fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan; serta

- c. tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 94

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 95

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 96

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 99

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk

pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 100

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

##### Pasal 101

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 102

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

ketentuan:

- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Terintegrasi; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 105

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

##### Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1%
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. kebakaran

- b. banjir
- c. longsor
- d. sengketa.

## Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

### Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 110

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK  
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat

likuiditas Wajib Pajak.

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

## BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

#### Pasal 114

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB VII SANKSI

#### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 merupakan pendapatan negara.

## Bagian Kedua Sanksi Administratif

### Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 121

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

### Pasal 122

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 114, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 123

Pada saat Qanun ini berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.

### Pasal 124

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha dalam Qanun ini mulai berlaku Tahun 2024.
- b. Ketentuan mengenai Pajak Daerah dalam Qanun mulai berlaku Tahun 2024 Kecuali Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku Tahun 2025 dan PBJT Tenaga Listrik mulai

- berlaku saat diundangkan.
- c. Peraturan Pelaksanaan Qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati yang baru.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 125

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);
- k. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5);
  - l. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6);
  - m. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);
  - n. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8);
  - o. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10);
  - p. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11);
  - q. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12);
  - r. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 13);
  - s. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 14);
  - t. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17);
  - u. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 18);

- v. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 20);
  - w. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4); dan
  - x. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah Qanun ini diundangkan.


Pasal 127

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 27 Februari 2024 M  
17 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

  
CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 27 Februari 2024 M  
17 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

  
ILHAM SAHPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR  
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH:  
(3/33/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan amanat dalam Pasal 94 bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera melakukan penyesuaian Qanun di sektor pajak daerah dan retribusi daerah menjadi 1 (satu) Qanun, semua Qanun yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Qanun tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Qanun ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga melakukan perubahan di sisi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menggali potensi yang ada di Daerah sehingga dapat meningkatkan *local taxing power* sebagai bentuk usaha untuk menuju daerah yang mandiri secara fiskal.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam Daerah misal, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBBP2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBBP2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Huruf i  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 10

Cukup Jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai 59 batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas  
Pasal 104  
Cukup Jelas  
Pasal 105  
Cukup Jelas  
Pasal 106  
Cukup Jelas  
Pasal 107  
Cukup Jelas  
Pasal 108  
Cukup Jelas  
Pasal 109  
Cukup Jelas  
Pasal 110  
Cukup Jelas  
Pasal 111  
Cukup Jelas  
Pasal 112  
Cukup Jelas  
Pasal 113  
Cukup Jelas  
Pasal 114  
Cukup Jelas  
Pasal 115  
Cukup Jelas  
Pasal 116  
Cukup Jelas  
Pasal 117  
Cukup Jelas  
Pasal 118  
Cukup Jelas  
Pasal 119  
Cukup Jelas  
Pasal 120  
Cukup Jelas  
Pasal 121  
Cukup Jelas  
Pasal 122  
Cukup Jelas

Pasal 123  
Cukup Jelas  
Pasal 124  
Cukup Jelas  
Pasal 125  
Cukup Jelas  
Pasal 126  
Cukup Jelas  
Pasal 127  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR

LAMPIRAN I :  
 QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
 NOMOR       TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN  
 RETRIBUSI KABUPATEN

RETRIBUSI JASA UMUM

**A. 1. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan**

a. Tarif Rawat Inap di Puskesmas dan Jaringannya

NO	PUSKESMAS	JASA PUSKESMAS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Blang Keujeren	39.550	242.950	282.500
2	Labuhanhaji	41.300	253.700	295.000
3	Peulumat	37.800	232.200	270.000
4	Drien Jalo	40.250	247.250	287.500
5	Meukek	39.550	242.950	282.500
6	Sawang	35.700	219.300	255.000
7	Lhok Bengkuang	40.250	247.250	287.500
8	Ladang Tuha	39.550	242.950	282.500
9	Kluet Utara	38.850	238.650	277.500
10	Manggamat	38.500	236.500	275.000
11	Kluet Selatan	38.850	238.650	277.500
12	Kluet Timur	39.550	242.950	282.500
13	Bakongan	38.500	236.500	275.000
14	Bukit Gadeng	39.550	242.950	282.500
15	Seubadeh	38.850	238.650	277.500
16	Ladang Rimba	39.550	242.950	282.500
17	Trumon	37.800	232.200	270.000
18	Krueng Luas	38.500	236.500	275.000

b. Tarif Pertolongan Persalinan

NO	TINGKAT PEMERIKSAAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1.	Persalinan Normal (Bidan)	112.000	688.000	800.000

2.	Persalinan Normal (Dokter)	140.000	860.000	1.000.000
3.	Persalinan Dengan Penyulit PONEDED (Perawatan 2 Hari)	175.000	1.075.000	1.250.000
4.	Persalinan Dengan Penyulit PONEDED (Perawatan 3 Hari)	210.000	1.290.000	1.500.000
5.	Pelayanan Paska Persalinan di Puskesmas (PONEDED)	25.200	154.800	180.000
6.	Pelayanan Prarujukan Pada Konflikasi Kehamilan	25.200	154.800	180.000
7.	ANC (Dilakukan Oleh Dokter Disertai USG)	19.600	120.400	140.000
8.	ANC (Dilakukan Oleh Dokter)	11.200	68.800	80.000
9.	ANC (Dilakukan Oleh Bidan)	8.400	51.600	60.000
10.	PNC	5.600	34.400	40.000

c. Tarif Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

NO	TINGKAT PEMERIKSAAN	JASA PUSKESMAS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1.	Pemasangan dan / atau Pencabutan IUD/Implan	14.700	90.300	105.000
2.	Pelayanan Suntik KB	2.800	17.200	20.000
3.	Penanganan Komplikasi KB	17.500	107.500	125.000
4.	Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	51.800	318.200	370.000

d. Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

NO	TINGKAT PEMERIKSAAN	JASA PUSKESMAS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1.	Protosa Gigi			
	a. Full Protosa Gigi	140.000	860.000	1.000.000
	b. Masing-masing Rahang	70.000	430.000	500.000

e. Tarif Tindakan Laboratorium

NO	TINGKAT PEMERIKSAAN	JASA PUSKESMAS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	2.800	17.200	20.000
2.	Pemeriksaan Gula Darah Puasa	2.800	17.200	20.000

3.	Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP)	2.800	17.200	20.000
4.	Injeksi HbA1c	28.000	172.000	200.000
5.	Pemeriksaan Kimia Darah	-		
	- Ureum	4.200	25.800	30.000
	- Kreatinin	4.200	25.800	30.000
	- Kolesterol Total	6.300	38.700	45.000
	- Kolesterol LDL	8.400	51.600	60.000
	- Kolesterol HDL	6.300	38.700	45.000
	- Trigliserida	7.000	43.000	50.000
	- Microalbuminuria	16.800	103.200	120.000
6.	Pemeriksaan IVA	3.500	21.500	25.000
7.	Pemeriksaan <i>Pap Smear</i>	17.500	107.500	125.000
8.	Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining <i>thallasemia</i>	7.700	47.300	55.000
9.	Pemeriksaan rectal touche dan darah samar fases untuk skrining kanker usus	6.300	38.700	45.000
10.	Terapi Krio untuk kasus IVA Positif	21.000	129.000	150.000

f. Tarif Penggunaan Mobil Ambulance Puskesmas (belum termasuk minyak dan oli)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA AMBULANCE (PAD) (Rp)	PERAWAT (Rp)	SOPIR (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1.	Dalam radius 5 Km dari Puskesmas	10.000	40.000	50.000	100.000
2.	Tiap Km di luar radius 5 Km dalam wilayah kecamatan	1.500	2.500	2.500	6.500
3.	Untuk Luar Kabupaten Pulang pergi	1.500	2.250	2.250	6.000

g. Tarif Pengawasan Kualitas Air

NO	TINGKAT PEMERIKSAAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
		BAHAN/ALAT (Rp)	JASA PUSKESMAS (Rp)		
1.	Bakteriologi	25.000	5.000	10.000	40.000

2.	Kimia	35.500	10.000	5.000	50.000
----	-------	--------	--------	-------	--------

h. Pelayanan Kesehatan Pendamping Gizi Buruk (belum termasuk biaya transportasi)

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1.	Pendamping Gizi Buruk	140.000/ Kasus
2.	PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk	140.000/ 120 Hari
3.	PMT Ibu Hamil kurang Energi Kronos (KEK)	140.000/ 120 Hari

## A.2. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan

a. Tarif Instalasi Gawat Darurat

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	70.000
II	Konsultasi Dokter Spesialis/Drg. Spesialis	100.000
III	Tindakan	
1	Pemasangan Scorten	50.000
2	Pemasangan bidai	100.000
3	Pemasangan gips :	
	Kecil	
	Sedang	
	Besar	
4	Aff gips :	
	Kecil	
	Sedang	
	Besar	
5	Pemasangan <i>neck Collar</i>	54.300
6	Pemasangan <i>bed side monitor</i>	65.000
7	Pemasangan <i>ETT intubasi</i>	700.000
8	Pemasangan <i>ransel verban</i>	212.000
9	Pemberian nebulizer	76.500
10	Debridement Kecil	153.000
11	Debridement Sedang	200.000
12	Jahitan 1 - 5 buah	50.000
13	Jahitan 5 - 10 buah	112.000
14	Jahitan 10 - 20 buah	173.000
15	Jahitan > 20 buah	240.000
16	<i>Cross Incision</i>	155.000
17	Fungsi Buli-Buli	137.000

18	Reposisi sendi	120.500
19	Kumbah lambung	312.000
20	Explorasi benda asing	105.000
21	Memasang infus	52.000
22	Pemasangan NGT	150.000
23	Pemasangan kateter	150.000
24	Transfusi	75.500
25	<i>Suction</i>	100.000
26	RJP	500.000
27	Pasang O2 per liter Rp 50,-	25.000
28	EKG	95.000
29	Injeksi belum termasuk obat	25.000
30	Defibrilasi/DC Shock	500.000
31	Cabut kuku	320.000
32	Mengurus pasien yang telah meninggal	
33	Speciment Lab	32.000
34	<i>Extraksi Corpus Alienum</i> Hidung	
35	<i>Extraksi Corpus Alienum</i> Telinga	
36	<i>Extraksi Corpus Alienum</i> Mata	65.000
37	Pemberian Suppositoria	65.000
38	Luka bakar < 25%	160.000
39	Luka bakar > 25%	239.000
40	Ganti perban kecil	31.000
41	Ganti perban sedang	65.000
42	Ganti perban besar	127.000
43	Pasang suprapubik pungsi	105.000
44	Reposisi Rahang	135.000
45	Spalk tangan	
46	Spalk kaki	
47	Spalk jari	31.000
48	Pasang Infus Lumbicalis	
49	Punksi Pleura	318.000
50	Vena seksi	318.000
51	Klisma	111.000
52	Insisi Abses Besar > 10 cm	207.000
53	Insisi Abses Kecil < 10 cm	111.000
54	Pemasangan WSD	
55	Paket Rawat Jalan IGD	
56	Paket One Day Care	300.000

b. Tarif Tindakan Medis Rawat Jalan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
POLI ANAK		
1	Mantoux Test	300.000
2	BMP(Bone Marrow Punction)/biopsi insi	600.000
3	Imunisasi :	
4	ACT - HIB	300.000
5	Avaxim	334.000
6	BCG	150.000
7	Campak	150.000
8	DPT	150.000
9	Engerik B	180.000
10	Euvak B	150.000
11	Hiberix	200.000
12	Havrix	320.000
13	Infanrix	1.000.000
14	Okavak	446.000
15	PPD	85.000
16	Trimovax	127.000
17	Tripacel	320.000
18	Tetrac HIB	250.000
19	Typheric	175.000
20	Typhim VI	175.000
21	Varilix	478.000
22	Varicella	500.000
23	Fluarix	239.000
24	Polio	100.000
25	Imovax	160.000
26	Prevernar	1.800.000
27	Infarix Hib	550.000
28	MMR II	400.000
29	Vaxigrip yunior	223.000
30	Pediacpi	525.000
31	Tindik	100.000
32	Sirkumsisi anak perempuan	
33	Tindik + Sirkumsisi anak perempuan	
34	Nebulizer	70.000
35	Skin test	50.000
36	EKG	95.000
37	Suntik	30.000
38	CPEV	
39	Ambu	239.000
40	Ventilator	500.000
41	Light therapy	400.000
42	Infant warmer	200.000
43	Incubator	500.000
44	Infus tali pusat	400.000

45	RJP	400.000
46	Spuling pada Hirsprung Disease	300.000
47	Pasang NGT	150.000
48	Lumbal Function	300.000
49	Ventrikel Tap	50.000
50	ITT	1.000.000
51	Pungsi Ascites	1.000.000
52	Skrining Perkembangan (Denver)	106.000
53	Anti jamur intra bladder	106.000
54	Dialisis peritoneal	106.000
POLI ORTHOPEDI		
1	Pasang Slap	
	Kecil	400.000
	Sedang	500.000
	Besar	600.000
2	Pemasangan bidai	150.000
3	Pemasangan gips :	
	Kecil	700.000
	Sedang	700.000
	Besar	1.000.000
4	Aff gips :	
	kecil	400.000
	sedang	500.000
	Besar	600.000
5	Suntik Intraartikuler	650.000
6	Nekrotomi	150.000
7	Aff. K. Wire	1.000.000
8	Aff. K. Wire dengan anestesi lokal	1.200.000
9	Aspirasi Haemathosis	650.000
10	Incisi Ab+A19ses	200.000
11	Body Jacket (B) Pasang Gips	1.000.000
12	Hemi Spika (B) Pasang Gips	1.000.000
POLI BEDAH		
1	Jahitan sekunder	750.000
2	Kateterisasi/pasang NGT	375.000
3	Aff pasang kateter/pasang NGT	90.000
4	Pasang Gip	960.000
5	Buka Gip Perawatan Luka	960.000
6	Ganti Perban Kecil ( < 5 cm )	90.000
7	Ganti Perban Sedang ( 5 - 20 cm )	195.000
8	Ganti Perban Besar ( > 20 cm )	375.000
9	Aff Hecting Kecil ( < 5 jahitan )	45.000
10	Aff Hecting Sedang ( 5 - 20 jahitan )	150.000
11	Aff Hecting Besar ( > 20 jahitan )	240.000
12	Aspirasi	195.000
13	Injeksi Keloid	240.000

14	Injeksi Varises 1 Tungkai	240.000
15	Injeksi Varises 2 Tungkai	375.000
16	Bouginasi	1.425.000
17	Tindakan Businasi	480.000
18	Tindakan Punksi Lumbal	960.000
19	Aspirasi Haemarthrosis	480.000
20	Ekstraksi Kalium Oxalat	390.000
21	Vena Seksi	1.950.000
22	Amputasi Jari (tanpa narkose)	2.160.000
23	Injeksi Haemorhoid	1.950.000
24	Injeksi Varises	2.160.000
POLI GIGI DAN MULUT		
1	Pencabutan gigi susu dgn topikal aplikasi	150.000
2	Cabut gigi tetap dgn komplikasi/penyulit	350.000
3	Pencabutan gigi susu dgn injeksi	250.000
4	Pencabutan gigi tetap atas depan	250.000
5	Pencabutan gigi tetap bawah depan	250.000
6	Pencabutan gigi tetap premolar atas	350.000
7	Pencabutan gigi tetap premolar bawah	350.000
8	Pencabutan gigi tetap molar atas	450.000
9	Pencabutan gigi tetap molar bawah	450.000
10	Scalling	160.000
11	Endodontik anterior	85.000
12	Endodontik posterior/pulpotomi	85.000
13	Insisi biopsy	500.000
14	Ostektomi sederhana	250.000
15	Pengisian saluran akar gigi + pulp	160.000
16	Perawatan saluran akar gigi + pulp	95.000
17	Pulp Capping	120.000
18	Tambalan Amalgam	250.000
19	Tambalan GIC	80.000
20	Topikal Fluor Pra/Pasca radioterapi	95.000
21	Pulpatomi	200.000
22	Bone graft	1.500.000
23	Insisi Epulis	1.350.000
24	Tindakan Deepening Sulcus	860.000
25	Flap gingival 1 regio	500.000
26	Insisi Intra Oral	500.000
27	Obturator akriilik	450.000
28	Pendalaman Vestibulum	600.000
29	Alveolectomi	500.000
30	Overculectomi	400.000
31	Hypercementosis	920.000
32	Odontectomy	1.750.000
33	Curretage gingival/pocket	200.000
34	Buka haecting	120.000
35	Bongkar tambalan	150.000

36	Insisi Polip	250.000
37	Penambalan sementara euginol+cavitron	150.000
38	Penambalan sementara calsyl+cavitron	250.000
39	Pengobatan euginol + kapas	95.000
40	Pencabutan gigi decidui persistensi	200.000
41	Penambalan Fuji GC type 2/9 tanpa sinar	300.000
42	Pencabutan gigi decidui ulkus	200.000
43	Insisi ekstra oral	500.000
44	Gingivectomy	800.000
45	Apek Reseksi (gigi)	3.187.000
POLI ENDOSKOPI		
1	Endoskopi/Gastroskopi	2.000.000
2	Kolonoskopi	3.000.000
3	ERCP	2.500.000
4	Ligasi varises usophagus	500.000
5	Polipeptomi	4.250.000
6	Skleroterapi hemoroid	4.250.000
7	Biopsi	600.000
8	Biopsi dengan Petunjuk USG	1.000.000
POLI PENYAKIT DALAM		
1	EKG	95.000
2	Treadmil	
3	USG Abdomen Atas	95.000
4	USG Abdomen Bawah	398.000
5	Comprehensive Geriatric Assesment	159.000
6	Tindakan pada pasien CAPD	860.000
7	Anel Test	63.000
POLI LAKTASI		
1	Breast care ANC	47.000
2	Breast care Post Partum	47.000
3	Melatih ibu Menyusui	31.000
4	follow up ibu menyusui	31.000
POLI MATA		
1	Refraksi / Koreksi	31.000
2	Korpus Alienum	110.000
3	Biopsi Tumor kelopak mata	860.000
4	Trauma kimia, membilas	84.000
5	Pemeriksaan Visus	47.000
6	Tonometri	47.000
7	Funduscopi	100.000
8	Slit Lamp Examination	47.000
9	Test Buta Warna	31.000
10	Kerato Meter	63.000
11	Streak retmos kope	47.000

12	Biometri	55.000
13	Laser Yag, ag laser	71.000
14	Goldumen, perimetri	47.000
15	Nel Test	39.000
16	Eksisi Pterygium	860.000
17	Eksisi Hordiolum/Kalazion	860.000
18	Eksisi Granuloma	860.000
19	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	860.000
20	Lithiasis	400.000
21	Epilasi bulu mata	200.000
22	Sondage Canaliculi Lacrimalis	400.000
23	Ratinometri	63.000
24	Tonedecay	63.000
25	Tonografi	63.000
26	Tindakan pada Keratosis Seboroika	127.000
POLI PARU		
1	Pemeriksaan spirometri/faal paru	385.000
2	Astograf	349.800
3	WSD	770.000
4	Nebulizer/Inhalasi Therapy	85.000
5	Punksi pleura	605.000
6	Aspirasi Pneumotoraks	605.000
7	Biopsi Pleura	990.000
8	Cardiopulmonary exercise test	946.500
9	Pleurodesis	1.100.000
10	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	1.100.000
11	Peak Flow Rate (PFR)	110.000
12	Spirometri	385.000
POLI PKBRS		
1	Pasang IUD	278.000
2	Kontrol IUD / USG	300.000
3	Buka IUD	300.000
4	Pasang Implant	300.000
5	Buka Implant	300.000
6	Suntik KB	100.000
POLI KEBIDANAN		
1	Kauter Albotil/Cauter Podofilin	150.000
2	Papsmear	150.000
3	Pasang Pesarium	150.000
4	Amniocentesis	318.000
5	Biopsi Cerviks	318.000
6	Pasang Tampon	318.000
7	Hidro tubasi	318.000
8	Inceminasi Intra Uterin	318.000
9	Mikrocuretage tanpa anastesi	318.000

10	Pasang laminaria / folly cateter	318.000
11	Buka jahitan	39.000
12	Pungsi Cavum Douglas	318.000
13	Cardiotokografi	318.000
14	USG	95.000
15	Tubektomi	1.275.000
16	Vasektomi	1.275.000
17	Kuretase Tanpa Narkose	637.000
18	Insisi Abses Glutea / Mamae (besar)	318.000
POLI THT		
1	Ekstraksi serumen	150.000
2	otoskopi/pem.telinga tanpa tindakan	43.000
3	Rinoskopi/pem.hidung tanpa tindakan	43.000
4	Nasoendoscopy Hidung / Telinga	318.000
5	Laringoscopy Direct	382.000
6	Laringoscopy Indirect	84.000
7	pem.faring/laring tanpa tindakan	84.000
8	Ekstraksi benda asing liang telinga dengan penyulit	318.000
9	suction sekret telinga	75.000
10	irigasi telinga	106.000
11	pasang tampon telinga	119.000
12	irigasi hidung	84.000
13	pasang tampon hidung anterior	200.000
14	kauterisasi tenggorok	84.000
15	ekstraksi korpus alienum telinga	150.000
16	ekstraksi korpus alienum tenggorok	150.000
17	ekstraksi korpus alienum hidung	150.000
18	Ekstraksi korpus alienum dgn penyulit	318.000
19	Insisi abses leher	318.000
20	Insisi perikondritis/othaematom	318.000
21	Ekstirpasi Tumor jinak THT	860.000
22	Sleepnasoendoskopi	860.000
23	Transluminasi	63.000
24	Audiogram nada murni	200.000
25	Impedansi audiometri	318.000
26	Biopsi THT	318.000
27	Parasintesis Membran Timpani	84.000
28	Pemasangan Belloq Tampon	84.000
29	Inj.Kenacort Telinga	84.000
30	Kaustic Jaringan Granulasi	84.000
31	Dekanulasi	318.000
32	Ekstraksi Kolestomatoma Liang Telinga	318.000
33	Intra Dermal test THT	318.000
34	Skin Prick test	106.000
35	Paper Patch Terapi	318.000
36	Pseudo Kista THT	318.000

37	Revisi Jaringan Parut	318.000
38	Audiometri	200.000
39	Timpanometri	150.000
40	Gonioscopy	150.000
41	Kampimetri	150.000
42	Speech Audiometri	63.000
43	Punksi Hematoma Telinga	106.000
44	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	159.000
45	Pengobatan Epistaksis	150.000
46	Lobuloplasti 1 Telinga	79.000
47	Tindakan Cuci Sinus (perawatan)	300.000
48	Lobuloplasti 2 Telinga	159.000
POLI PSIKOLOGI		
1	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	106.000
2	Test IQ dan Kepribadian	191.000
3	Test Bakat dan Minat	159.000
4	Tes untuk kasus-kasus klinis	223.000
POLI KULIT DAN KELAMIN		
1	Cantharidin < 5 lesi / >	92.400
2	Eksterpasi Nevus	174.900
3	Biopsi	150.700
4	Kauter	112.200
5	Insisi Furunkel	105.600
6	Eksisi keloid < 5 cm	105.600
7	<i>Chemo surgery Podophyllin</i>	92.400
8	Kenacort intra les	92.400
9	Chemo surgery TCAA	92.400
10	Larva Migra	36.300
11	Eksisi syringoma	104.500
12	Eksisi Verruca Vulgaris	104.500
13	Alergi test/Patch test	92.400
14	Eksisi Condiloma Accuminata	92.400
15	Nekrotomi	92.400
16	Enukleasi milia	92.400
17	Enukleasi mol	92.400
18	Clinical Kaustik	92.400
19	Elektrofulgurasi	92.400
20	Kaustik	92.400
21	Nitrogen cair	92.400
22	Podopilin 25% 1-5 lesi	92.400
23	Podopilin 35% 1-5 lesi	92.400
24	Revisi parut per biji	92.400
25	Serum Autotest	92.400
26	Solarium/Photo terapi	92.400
27	Swab discar lesi	92.400
28	Uji penisilin	92.400

29	Uji provokasi obat	92.400
30	Uji tusuk obat	92.400
31	Uji tusuk standar	92.400
32	Bedah skapel	349.800
33	Eksisi Basalioma	349.800
34	Eksisi Granuloma	34.900
35	Eksisi Granuloma Pyogenikum	349.800
36	Eksisi Kelooid > 5 cm	349.800
37	Eksisi Skin Grafting	349.800
38	Eksisi Xantoma	349.800
39	Ekstirpasi Kista Ateroma/lipoma <2cm	349.800
40	Ekstirpasi Kista Epidermoid	349.800
41	Laser V Beam	349.800
42	Pengangkatan Neuro Fibroma	349.800
43	Pengangkatan Skin tag	349.800
44	Pengangkatan Tandur Kulit	349.800
45	Rekotruksi/Flap	349.800
46	Suction Blister Grafting	349.800
47	Trikeopitelioma	349.800
48	Tindakan pada Keratosis Seboroika	946.000
49	Pengangkatan Skin Tag	174.900
50	Tindakan Dermabrasi	349.800
POLI SARAF		
1	EEG	300.000
2	EMG + NCV	700.700
3	Neurooftalmologi	525.800
4	Fungsi Luhur	525.800
5	TCD	1.928.300
6	FUNDUSCOPY	100.000
7	BAEP	700.700
8	VEP	700.700
9	SSEP	1.226.500
10	Lumbal Punksi	612.700
11	Perspirasi Test	262.900
12	Neurological examination	130.900
13	Comprehensive Geriatric Assesment	106.000
14	EKG	95.000
15	Facet Joint Injection	2.629.000
16	Ganglion Block	2.629.000
17	Sacroiliaca Joint Injection	2.629.000
18	Selection Nerve Block	2.629.000
19	Sympatetic Block	2.629.000
20	Lumbal Punksi anaesthesi umum	4.382.400
POLI ENDOKRIN		
1	Ganti Perban Kecil (< 5 cm )	55.000
2	Ganti Perban Sedang ( 5 - 20 cm )	95.000

3	Ganti Perban Besar ( > 20 cm )	157.000
4	Nekrotomi	115.000
5	Edukasi pemberian insulin	48.000
POLI UROLOGI		
1	Aff Cystostomy	176.000
2	Pasang Kateter	150.000
3	Aff DK ( Lepas Dower Kateter)	63.000
12	Dopler scrotum	243.000
18	Ganti Cystostomy	243.000
19	Ganti Kateter	150.000
20	Ganti Neprostom / PNS	554.000
24	Kalibrasi Urethra	860.000
25	Masase Prostat	860.000
26	Pasang kateter dengan Mandrain	860.000
27	Incisi Scrotum	500.000
28	Inj Kenacort ( peyronie)	200.000
29	Inj LHRH Agonist	200.000
30	Inj Papaverin / Impotensia Test	200.000
31	Inj profasi	200.000
32	Instilasi kandung kemih	554.000
38	Pasang Kateter	3.319.000
39	PNS Bilateral ( pasang)	2.215.000
40	PNS D (pasang / revisi)	2.215.000
41	PNS C (pasang / revisi)	2.215.000
42	Rawat luka	176.000
43	Rigiscan	1.000.000
44	Sekunder hecting	554.000
45	Spoeling kandung kemih	310.000
46	Trus	1.271.000
47	Urodinamik	4.781.000
48	Uroflowmetri	300.000
49	USG Urologi	310.000
50	VTP ( Vasektomi tanpa pisau )	3.319.000
POLI PSIKIATRI		
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	65.000
3	Psikoterapi	150.000
4	Therapy EMDR	250.000
5	Test Psikometri	150.000
	a. MMSE (Test Memori pada Manula	150.000
	b. ADL / IADL (Test Fungsi Kehidupan Sehari-hari	150.000
	c. GDS (Test Depresi pada Manula)	150.000
	d. MMPI (Test Kecenderungan Pola Prilaku)	250.000
	e. PANNS (Test Monitoring Kemajuan Terapi AP)	150.000
	f. SCL - 90	150.000
6	Play therapy	200.000

7	Test Fungsi Intelegensi	60.000
8	Psiko test	100.000
9	Visum Et Repertum Psychraticum	750.000
10	Konsultasi Psikologi	100.000
11	Visum untuk pemeriksaan psikologi forensik	150.000
12	Te Minat bakat	150.000
13	Tes intelegensi kompleks	250.000
14	Tes kepribadian	100.000
15	Psikoterapi	150.000

c. Tarif Kamar Perawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	Kelas 3	100.000	Tarif perhari dihitung dari pasien masuk s.d chek out jam 14:00 keesokan harinya
2	Kelas 2	150.000	
3	Kelas 1	200.000	
4	Kelas Utama	250.000	
5	ICU	500.000	
6	ICU + VENTI	1.000.000	
7	ICCU	500.000	
8	NICU	500.000	
9	PICU	500.000	

d. Tarif Tindakan Medis Kamar Operasi Perkategori

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Operasi kelompok I	6.400.000
	Operasi kelompok I cyto	8.000.000
2	Operasi kelompok II	8.000.000
	Operasi kelompok II Cyto	9.500.000
3	Operasi kelompok III	12.000.000
	Operasi kelompok III Cyto	13.500.000
4	Operasi Khusus	17.150.000
I	ANAK	
1	<i>Cystoyeyunostomy</i>	14.200.000
2	<i>Duodenoduodenostomy/ Duodenoyeyunostomy</i>	17.500.000
3	<i>Eksisi hemangioma besar / multiple</i>	16.000.000
4	<i>Eksisi Hygroma Colli/ Axilla pada neonatus</i>	14.300.000
5	<i>Eksisi Kista Duktus Kholedokhus</i>	27.000.000
6	<i>Eksisi Neuroblastoma</i>	20.500.000
7	<i>Eksisi Teratoma ovarium</i>	12.750.000
8	<i>Eksisi Teratoma Retroperitoneal</i>	27.095.000
9	<i>Eksisi Teratoma Saccrococcygeal</i>	17.532.000
10	<i>Endoskopi terapeutik</i>	20.720.000
11	<i>Esofageal Replacement Procedure</i>	28.650.000

12	<i>Esofagomytomy (Operasi Heller)</i>	11.150.000
13	<i>Fundoplikasi gaster</i>	17.500.000
14	<i>Genitoplasty(Clitoroplasty, vaginoplasty)</i>	17.500.000
15	<i>Herniotomy+laparatomy+Reseksi usus</i>	11.150.000
16	<i>Hygroma colli / Lymphangioma besar</i>	17.500.000
17	<i>Ladd's Procedure pada malrotasi</i>	23.900.000
18	<i>Laparoscopy kompleks</i>	23.900.000
19	<i>Laparoscopy simple</i>	20.750.000
20	<i>Laparotomy + reseksi usus pada neonatus</i>	17.500.000
21	<i>Laparotomy + milking / reseksi (invaginasi)</i>	17.500.000
22	<i>laparotomy + reseksi usus pada anak</i>	17.500.000
23	<i>Laparotomy peritonitis pada neonatus</i>	14.340.000
24	<i>Nefrektomi parsial</i>	8.750.000
25	<i>Nefroureterectomy Tumor Wilms</i>	22.300.000
26	<i>Operasi Hernia dengan Komplikasi (hernia incarcerata)</i>	11.150.000
27	<i>Operasi Kasai</i>	27.000.000
28	<i>Postero Sagital Anorectoplasty (PSARP)</i>	14.300.000
29	<i>Postero Sagital anorekto vagino uretra plasty (PSARVUP)</i>	27.000.000
30	<i>PSARP + Abdomino perineal (Laparotomy)</i>	33.470.000
31	<i>Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)</i>	16.730.000
32	<i>Pyeloplasty</i>	13.500.000
33	<i>Pyloromyotomy</i>	11.150.000
34	<i>Reapai Bladder / Kloaka Extrophy</i>	20.700.000
35	<i>Reimplantasi ureter pada VUR</i>	17.500.000
36	<i>Repair defek Omphalocele/Gastroschizis</i>	19.120.000
37	<i>Repair fistula Recto vaginal</i>	17.500.000
38	<i>Repair Hernia Diaphragma / Plikasi</i>	17.500.000
39	<i>Reseksi Gaster</i>	23.900.000
40	<i>Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia</i>	14.340.000
41	<i>Splenektomy(Thalassemia, Hypersplenisme)</i>	14.340.000
42	<i>Thoracotomy + anastomosis Esofagus pada (Atresia esofagus)</i>	11.950.000
43	<i>Urethroplasty</i>	10.350.000
II	<b>DIGESTIF</b>	
1	<i>Apendektomi laparaskopi</i>	16.730.000
2	<i>Gastrectomi (Bilroth 1 &amp; 2)</i>	16.730.000
3	<i>Herniatomi Bilateral</i>	12.750.000
4	<i>Koledoko Jejunostomi</i>	21.500.000
5	<i>Kolesistektomi</i>	11.150.000
6	<i>Laparaskopik Kolesistektomi</i>	21.500.000
7	<i>Ligasi VE (varises esofagus)</i>	3.100.000
8	<i>Miles Operation</i>	16.730.000
9	<i>Operasi Mega Kolon (Hirschprung)</i>	10.360.000
10	<i>Pankreaktektomi</i>	28.680.000
11	<i>Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon</i>	28.680.000

12	Reseksi Hepar	16.730.000
III	KEBIDANAN	
1	Adenolisis	9.560.000
2	Eksisi Kista Urachus	17.050.000
3	Histrectomy Radikal	15.930.000
4	Hystrectomy Supravaginal	11.950.000
5	Laparascopy Operatif	11.150.000
6	Operasi Tumor Ganas Ovarium	9.560.000
7	Repair Fistel	9.560.000
8	Surgical Staging	14.340.000
9	Tindakan pada kolpodeksis	11.950.000
10	Vulvektomi	11.150.000
IV	MATA	
1	<i>DCR + silikon tube</i>	<i>12.750.000</i>
2	<i>Eksenterasi</i>	<i>12.750.000</i>
3	<i>Ekstirpasi Tumor Ganas Adneksa + rekontruksi</i>	<i>19.120.000</i>
4	<i>Enukleasi / Eviserasi + DFG (dermatograf)</i>	<i>9.560.000</i>
5	<i>Keratoplasti</i>	<i>17.530.000</i>
6	<i>Koreksi sinblefaron berat</i>	<i>17.530.000</i>
7	Operasi Fraktur Tripod / Multiple	23.110.000
8	Orbitotomi Lateral	14.340.000
9	<i>Phacoemulsifikasi</i>	<i>10.360.000</i>
10	<i>Ptosis</i>	<i>9.560.000</i>
11	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	11.950.000
12	Rekontruksi Orbita Congenital	23.110.000
13	Rekontruksi Soket Berat	11.950.000
14	<i>Scheral Buckel + Cryo + C3F8</i>	<i>30.950.000</i>
15	<i>Strabismus 3 - 4 otot</i>	<i>12.750.000</i>
16	<i>Syndroma blefarophimosis</i>	<i>17.530.000</i>
17	<i>Trabekulektomi</i>	<i>10.360.000</i>
18	<i>Trabekulektomi + ECCE/Phacoemulsifikasi</i>	<i>11.950.000</i>
19	<i>Vitrektomi + Endo Laser+ SB+Silikon Oil/Gas</i>	<i>40.280.000</i>
V	ONKOLOGY	
1	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	11.950.000
2	Debulking	15.141.000
3	Diseksi Kelenjar Inguinal	13.547.000
4	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	21.510.000
5	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	15.140.000
6	Glosektomi Totalis	15.140.000
7	Hemiglosektomi + RND	11.950.000
8	Hemipelvektomi	13.540.000
9	Maksilektomi Totalis	11.950.000
10	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	21.510.000
11	Mandibulektomi Totalis	7.960.000
12	Mastektomi Radikal	13.540.000

13	Mastektomi Simpleks	11.150.000
14	<i>Operasi Commando</i>	9.560.000
15	Parotidektomi	11.950.000
16	Pembedahan Forequarter	15.930.000
17	<i>Rekonstruksi Mayor</i>	11.790.000
VI	ORTHOPEDY	
1	Amputasi Forequarter	17.530.000
2	Amputasi Hind Quarter	8.760.000
3	<i>Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation. (SP.18)</i>	15.930.000
4	<i>Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation. (SP.18)</i>	15.930.000
5	<i>Decompression Laminectomy + Stabilization (SP.20)</i>	15.930.000
6	<i>Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization (SP.20)</i>	15.930.000
7	<i>Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization (SP.20)</i>	15.930.000
8	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	23.110.000
9	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	11.470.000
10	Koreksi Scoliosis	28.680.000
11	Koreksi Spondilitis	28.680.000
12	Microsurgery	23.110.000
13	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	11.150.000
14	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	23.110.000
15	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	21.670.000
16	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral	21.670.000
17	<i>Spinal Osteotomy (SP.21)</i>	15.930.000
18	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m (SP.21)	19.120.000
19	Synovectomy	9.560.000
VII	SARAF	
1	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	24.541.000
2	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block	26.290.000
3	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	31.548.000
4	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana	28.919.000
5	Dekompresi Syaraf	9.636.000
6	Dekompresi Syaraf tepi	18.403.000
7	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	17.532.000
8	<i>EMG / Evoked untuk intra operatif monitoring (IOM)</i>	10.516.000
9	Koreksi Fraktur Impresif	18.730.000

10	Kraniotomi / trenpanasi konvensional	24.541.000
11	Kraniotomi+Bedah Mikro	30.679.000
12	Kraniotomi+Endoskopi	31.548.000
13	Laminektomi Kompleks	24.541.000
14	Laminektomi Sederhana	24.541.000
15	Neurektomi/Neurolyse	22.792.000
16	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	32.428.000
17	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior	26.290.000
18	Operasi konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer	25.421.000
19	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur	26.290.000
20	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer	28.919.000
21	Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis	31.548.000
22	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	24.541.000
23	Operasi Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt	24.541.000
24	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	17.523.000
25	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	28.919.000
26	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	31.548.000
27	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	26.290.000
28	Rekonstruksi Meningocele Kranial (anterior/posterior)	25.421.000
29	Rekonstruksi Meningocele Spina bifida	24.541.000
30	Simple Functional Neuro Surgery	18.730.000
31	Ventrikulostomi / VE Drainage	10.516.000
VIII	THT	
1	<i>BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid</i>	8.760.000
2	<i>BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila / etmoid+frontal/ sfenoid</i>	8.760.000
3	<i>BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial</i>	8.760.000
4	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	9.560.000
5	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	8.760.000
6	<i>Implantasi Koklea</i>	21.510.000
7	<i>Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang</i>	9.080.000
8	Laringektomi	8.760.000
9	<i>Laringektomi + RND THT</i>	14.340.000
10	Mastoidektomi Radikal	8.760.000
11	<i>Mastoidektomi radikal dengan penyulit</i>	8.760.000
12	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor	16.730.000
13	Neurektomi Saraf Vidian	18.320.000
14	Radical Neck Desection	8.760.000
15	<i>Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT</i>	13.540.000
16	<i>Rekonstruksi hidung dgn defek THT</i>	11.950.000
17	<i>Rekonstruksi Mandibula THT</i>	11.950.000
18	<i>Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT</i>	12.750.000
19	Rinotomi Lateralis	11.950.000
20	<i>Septorinoplasty THT</i>	11.950.000

21	Stapedektomi	11.150.000
22	Temporal Bone Resection	11.950.000
23	Timpano Plastik	8.760.000
24	Tindakan Dekompresi Fasialis	14.340.000
IX	THORAX	
1	<i>Explorasi Arteri Femoralis - Kasus Trauma</i>	8.920.000
X	UROLOGI	
1	<i>Adrenalektomi (Abdominotorakal)</i>	18.000.000
2	<i>Augmentasi buli</i>	18.000.000
3	<i>Bladder Neck Rekonstruksi</i>	12.750.000
4	<i>Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi</i>	19.920.000
5	<i>Diseksi kelenjar getah bening Inguinal</i>	12.000.000
6	<i>Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi</i>	19.920.000
7	<i>Divertikulektomi Buli</i>	12.750.000
8	<i>Eksisi Chordae/ Chordektomi</i>	12.000.000
9	<i>Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis</i>	12.000.000
10	<i>Eksisi plaque (Peyronie disease)</i>	12.000.000
11	<i>Ekstrofi buli rekonstruksi</i>	25.000.000
12	<i>Epispadia</i>	15.000.000
13	<i>Explorasi testis mikro surgery</i>	15.000.000
14	<i>Extended Pyelolithotomy</i>	20.000.000
15	<i>Hipospadia subkoronal</i>	12.000.000
16	<i>Horseshoe Kidney Koreksi</i>	20.000.000
17	<i>Insisi posterior urethral valve</i>	12.000.000
18	<i>Johanson II</i>	12.000.000
19	<i>Koreksi Priapismus</i>	11.150.000
20	<i>Laparoscopi Adrenalektomi</i>	30.000.000
21	<i>Limfadenektomi Ileoinguinal</i>	15.000.000
22	<i>Litholapaksi</i>	12.700.000
23	<i>Lithotripsi</i>	12.000.000
24	<i>Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika</i>	12.000.000
26	<i>Nefrektomi Donor Transplant</i>	18.000.000
27	<i>Nefrektomi Partial</i>	18.000.000
28	<i>Nefrektomi Per Laparoscopi</i>	30.000.000
29	<i>Nefrektomi Radikal</i>	22.000.000
30	<i>Nefro Ureterektomi</i>	23.000.000
31	<i>Nefrostomi Per Kutan/Temporer</i>	8.760.000
32	<i>Nefrostomi Percutan</i>	8.760.000
33	<i>Neobladder</i>	15.000.000
34	<i>Neobladder</i>	15.000.000
35	<i>Operasi Ileal Conduit (Bricker)</i>	15.000.000
36	<i>Operasi sistokel</i>	12.000.000
37	<i>Operasi trauma ginjal</i>	15.000.000
38	<i>Operasi urakhus/ reseksi urakhus</i>	12.000.000
39	<i>Orkhidopeksi (UDT)</i>	10.360.000
40	<i>Orkhidopeksi per laparoscopi</i>	19.920.000

41	<i>Penektomi total/ amputasi penis</i>	12.000.000
42	<i>PER (primary endoscopic realignment)</i>	12.000.000
43	<i>Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)</i>	22.000.000
44	<i>Pielokalikotomi</i>	22.000.000
45	<i>Pieloplasti Per Laparoscopi</i>	22.000.000
46	<i>Psoas Hitch/ Boari flap</i>	15.000.000
47	<i>Punksi dan sklerosing kista ginjal</i>	7.960.000
48	<i>Pyeloplasty</i>	16.000.000
49	<i>Railroading ruptur uretra</i>	12.000.000
50	<i>Reimplantasi ureter bilateral</i>	18.000.000
51	<i>Reimplantasi ureter Unilateral/Ureteroneostomi</i>	13.540.000
52	<i>Rekonstruksi Renovaskuler</i>	12.000.000
53	<i>Repair fistel enterovesika</i>	12.000.000
54	<i>Repair fistel vesikorektal</i>	12.000.000
55	<i>Repair fistel vesikovagina</i>	12.000.000
56	<i>Reseksi-anastomosis uretra</i>	12.000.000
57	<i>RPLND</i>	23.900.000
58	<i>Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi</i>	15.000.000
59	<i>Sistektomi per laparoscopi</i>	22.000.000
60	<i>Sistektomi Total/Radikal</i>	15.000.000
61	<i>Tailoring ureter</i>	15.000.000
62	<i>Transuretero-ureterostomi</i>	
63	<i>TUR Prostat</i>	15.000.000
64	<i>TUR Tumor Buli-buli</i>	15.000.000
65	<i>Ureterokutaneostomi</i>	15.000.000
66	<i>Ureterolithotomi distal</i>	15.000.000
67	<i>Koreksi Horseshoe Kidney</i>	15.000.000
68	<i>PCNI / PNI</i>	22.000.000
69	<i>Transpantasi Resipien</i>	22.000.000
70	<i>Repair Fistel Vagina Kompleks</i>	15.000.000
71	<i>Ileal Conduit (breaker)</i>	15.000.000
72	<i>Uretrosigmoidostomi (coffey)</i>	15.000.000
73	<i>Hipospadia Subkoronal</i>	12.000.000
74	<i>Ligasi V.Spermatika Internal (microsurgery)</i>	12.000.000
75	<i>Penektomi total/ Amputasi Penis</i>	12.000.000
76	<i>Vasoepididimostomi</i>	12.000.000
77	<i>Bureit Penis</i>	12.000.000
78	<i>Diseksi Kelenjar Getah bening Pelvis</i>	12.000.000
79	<i>ESWL</i>	
80	<i>Halmium Yag Laser (Sewa)</i>	15.000.000
81	<i>Kauterisasi</i>	9.240.000
82	<i>Operasi Sistokel</i>	10.000.000
83	<i>Punksi dan Sklerosing Kista Ginjal</i>	8.280.000
84	<i>Ureterouretostomi</i>	12.000.000
85	<i>Urethrenuscopy (URS) / Lithotripsi</i>	15.000.000
86	<i>Uretroplasti hipospadia</i>	12.000.000
87	<i>Uretrotomi Interna (Sachse)</i>	12.000.000
88	<i>Vasovasostomi</i>	12.000.000

XI	VASKULER	
1	<i>AV Shunt cubiti</i>	10.164.000
2	<i>AV Shunt dengan graft vena/sintetis</i>	26.466.000
3	<i>AV Shunt radial (Brescia-Cimino)</i>	10.164.000
4	<i>AV Shunt radial/ cubiti dengan pasang double lumen</i>	16.830.000
5	<i>Debridement AVM</i>	21.879.000
6	<i>Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik</i>	8.019.000
7	<i>Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa</i>	9.361.000
8	<i>Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler</i>	26.920.000
9	<i>Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana</i>	22.330.000
10	<i>Eksisi luas malformasi vaskuler</i>	26.290.000
11	<i>Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut</i>	28.050.000
12	<i>Endovenous Laser Treatment</i>	22.440.000
13	<i>Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi</i>	22.792.000
14	<i>Graf Vena membuat A Vistula</i>	28.938.000
15	<i>Grafting pada Arterial Insufisiensi</i>	12.625.000
16	<i>Karotis endarterektomi</i>	27.874.000
17	<i>Lumbal simpatektomi bilateral</i>	15.213.000
18	<i>Lumbal simpatektomi unilateral</i>	15.213.000
19	<i>Operasi Aneurisma Aorta</i>	13.145.000
20	<i>Operasi Arteri Carotis</i>	13.142.000
21	<i>Operasi Arteri Renalis Stenosis</i>	13.145.000
22	<i>Operasi Shunting Femoralis</i>	9.642.600
23	<i>Operasi Shunting Poplitea / Tibialis</i>	9.636.000
24	<i>Operasi Shunting Splenorenal</i>	12.265.000
25	<i>Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus</i>	10.516.000
26	<i>Pasang akses port celsite</i>	15.442.000
27	<i>Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI</i>	28.050.000
28	<i>Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)</i>	26.290.000
29	<i>Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)</i>	26.290.000
30	<i>Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer</i>	26.290.000
31	<i>Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic</i>	29.975.000
32	<i>Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai</i>	34.353.000
33	<i>Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi</i>	32.780.000
34	<i>Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis</i>	27.236.000
35	<i>Simpatektomi</i>	11.396.000
36	<i>Simpatektomi per laparoscopi/thorakoscopi unilateral</i>	15.664.000
37	<i>Skleroterapi dengan anestesi</i>	8.239.000

38	<i>Splenektomi ec. Hipertensi Portal/ kelainan hematologi lain</i>	25.135.000
39	<i>Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi</i>	15.950.000
40	<i>Stripping varises 1 tungkai, debridement ligasi vena perforantes/ penyulit</i>	16.269.000
41	<i>Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi</i>	16.720.000
42	<i>Trombektomi dengan atau tanpa debridement</i>	15.840.000
XII	PLASTIK	
1	<i>Alveolar Bone Graft</i>	16.126.000
2	<i>Cross Leg flap</i>	15.070.000
3	<i>Fraktur tulang wajah multipel atau segmental</i>	14.025.000
4	Free Flap	15.070.000
5	Labioplasti Bilateral	10.164.000
6	<i>Lefort Advancement / Set back maksilektomy</i>	9.636.000
7	Mandibulektomi	23.837.000
8	Operasi Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	32.076.000
9	Rekonstruksi telinga	16.830.000
10	Repair fraktur penis	13.321.000
11	Repair tendon jari	16.830.000
12	Replantasi	19.283.000
13	<i>Reposisi / fiksasi Fr. orbita</i>	16.830.000
14	<i>Reposisi/ fiksasi Fr maksilla &amp; mandibula</i>	15.774.000
15	<i>Reposisi/ fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)</i>	15.774.000
XIII	PARU	
	Paket Bedah Paru, terdiri dari :	38.807.000
	- Air Plumbage	
	- Dikortikasi	
	- Lobektomi	
	- Muscle Plumbage	
	- Pnemonektomi	
	- Segmentektomi	
	- Torakoplasty	
	- Omentumpexy	
	- Reseksi Trachea	
	- Sleeve Lobektomi	
	- Sleeve Pnemonektomi	
	- Trakeoplasti	

e. Tarif Visite Dokter di Rawat Inap

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	
	Visite dokter umum/ dokter gigi	75.000

	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis	90.000
	Visite dokter spesialis konsultan	100.000
	Visite Spesialis (Cyto)	120.000
2	Kelas II	
	Visite dokter umum/ dokter gigi	90.000
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis	110.000
	Visite dokter spesialis konsultan	120.000
	Visite Spesialis (Cyto)	140.000
3	Kelas I	
	Visite dokter umum/ dokter gigi	110.000
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis	140.000
	Visite dokter spesialis konsultan	150.000
	Visite Spesialis (Cyto)	160.000
4	Kelas Utama	
	Visite dokter umum/ dokter gigi	130.000
	Visite dokter spesialis/ dokter gigi spesialis	180.000
	Visite dokter spesialis konsultan	200.000
	Visite Spesialis (Cyto)	220.000
5	ICU/ICCU/PICU/NICU	
	Visite dokter Umum	175.000
	Visite dokter spesialis	210.000
	Visite dokter spesialis konsultan	230.000
	Visite dokter Spesialis Cyto	260.000

f. Tarif Tindakan Medis Rawat Inap

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pasang infus biasa	100.000
2	Pasang infus blood set	100.000
3	Pasang NGT	120.000
4	Pemberian Makanan melalui NGT	25.000
5	Pasang Kateter	120.000
6	Aff Heacting	7.000
7	Aff infus	7.000
8	Aff Kateter	25.000
9	Aff NGT	25.000
10	Ganti Balutan :	
11	Kecil < 5 cm	15.000
12	Sedang 10 - 20 cm	25.000
13	Besar > 20 cm	30.000

14	Ganti Balutan Luka Bakar:	40.000
15	Lumbal Punksi	300.000
16	Melakukan Ambu Bag	75.000
17	Melakukan Injeksi (IM,IV,SC,Skin test)	15.000
18	Infussion Pump	100.000
19	Klisma	110.000
20	Melakukan RJP	500.000
21	Melakukan Suction	65.000
22	Memasang Collar neck	40.000
23	Memberikan Transfusi	100.000
24	Kumbah Lambung	230.000
25	Aff Transfusi	15.000
26	Pemasangan Nebulizer	250.000
27	Pemasangan makan via Sonde	80.000
28	Perawatan Jenazah	100.000
29	Punksi Ascites tdk termasuk obat	120.000
30	Syringe pump(belum termasuk obat)	50.000
31	Memasang Guidle	50.000
32	Pemasangan EKG	95.000
33	Pemasangan EEG	800.000

g. Tarif Tindakan Keperawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Bilas lambung/spooling (tidak termasuk tindakan NGT)	35.000
2	Breast care	55.000
3	EKG	95.000
4	Ganti balut mata	25.000
5	GV Besar > 20 cm	150.000
6	GV Kecil < 5 cm	125.000
7	GV Sedang 10 - 20 cm	130.000
8	Hechting sedang	
9	Hecting kecil	
10	Injeksi belum termasuk obat	25.000
11	Klisma/Glicerin	111.000
12	Kumbah lambung	300.000
13	Manual plasenta	775.000
14	Massage Fundus Uteri	37.000
15	Medisasi luka bakar < 25%	214.000
16	Melakukan Episiotomi	85.000
17	Melakukan KBI / KBE	245.000
18	Melakukan kompres dingin	30.000
19	Melakukan kompres panas	30.000
20	Melakukan Resusitasi pada Bayi	600.000
21	Melepas infus/transfusi	25.000

22	Melepas jahitan	25.000
23	Melepas tampon hidung	25.000
24	Melepas tampon vagina	25.000
25	Melepas umbilical cateter	50.000
26	Melepas WSD	75.000
27	Memandikan pasien	107.000
28	Memasang DC	150.000
29	Memasang face masker	15.000
30	Memasang gudel	30.000
31	Memasang infus	52.000
32	Memasang infus/transfusi	52.000
33	Memasang scorstin	35.000
34	Memasang spalk kecil	100.000
35	Memasang tampon vagina	25.000
36	Memotong kuku	10.000
37	Mencuci rambut	10.000
38	Mencukur daerah operasi	30.000
39	Mengambil Sample darah	32.000
40	Mengompres alkohol	
41	Menyuntik IM/IV	25.000
42	Merawat luka bakar >25%	250.000
43	Merawat punksi	20.000
44	Merawat tali pusat	20.000
45	Merawat WSD	30.000
46	Oral Higiene dan merawat telinga	35.000
48	Pasang laminaria / folly cateter	150.000
49	Pasang O2 per liter Rp 50,-	25.000
50	Pemasangan kateter	150.000
51	Pemasangan NGT	150.000
52	Pemberian nebulizer	76.500
53	Pemberian obat melalui mata, telinga, vagina, rektal	20.000
54	Perawatan luka dekubitus	125.000
55	RJP	210.000
56	<i>Suction</i>	100.000
57	Tampon luka kecil	25.000
58	Tindakan Manual Plasenta	
59	Transfusi	110.000
60	Vena Sectie	
61	Vulva Higiene	

h. Tarif Pelayanan Persalinan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	DITOLONG BIDAN	

	- Partus Normal	600.000
	- Partus Normal + Manual Placenta	800.000
2	DITOLONG DOKTER UMUM	
	- Partus Normal	800.000
	- Partus Normal + Manual Placenta	1.000.000
3	DITOLONG SPESIALIS OBGYN	
	- Partus Normal	1.200.000
	- Partus Normal (Cito)	2.600.000
	- Partus Abnormal	3.300.000
	- <i>Sectio Caesaria</i>	5.100.000
	- <i>Curatage (spesialis khusus)</i>	1.500.000

i. Tarif Pelayanan Haemodalisa

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Hemodalisa :	
	a. Single Use	1.094.500
	b. Reused	842.765
	c. Pasien Cyto/ Rujukan RS lain	1.379.070

j. Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	PELAYANAN / PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	
		Satu Posisi	Dua Posisi
A	SEDERHANA I		
1	Thorax	160.000	
2	Polos abdomen (BNO)	160.000	
3	Pelvis	160.000	
B	SEDERHANA II		
1	Humerus	160.000	
2	Elbo	160.000	
3	Antebrachii	160.000	
4	Shoulder	160.000	
5	Manus	160.000	
6	Wrist Joint	160.000	
7	Clavicula	160.000	
8	Femur	160.000	
9	Genu	160.000	
10	Cruris	160.000	
11	Ankle	160.000	
12	Pedis	160.000	
13	Schedell	160.000	
14	Sella Khusus	160.000	
15	Basis Cranii	160.000	

16	Nasal	160.000	
17	Mastoid	160.000	
18	TM Joint 1 sendi	160.000	
19	Mandibula	160.000	
20	Vervical AP/LAT	300.000	
21	VerThoracal AP/LAT	300.000	
22	VerThoracolumbal AP/LAT	300.000	
23	Lumbosacral	160.000	
24	SPN/Water's	160.000	
25	Orbita	160.000	
26	Abdomen	160.000	
27	Abdomen 3 Posisi	400.000	
28	Genu AP/LAT	300.000	
29	Dental Panoramic	250.000	
30	Foto jaringan Lunak	160.000	
31	Wangen Sten Rise	160.000	
C	SEDANG I		
1	Bone survey	900.000	
2	Mammography	500.000	
3	Cor analisa	500.000	
4	Bone age	300.000	
5	Rectografi	500.000	
6	Sialografi	500.000	
7	Shoulder impingment	270.000	
8	Shoulder instability	160.000	
9	Lumbal Dinamik	400.000	
D	SEDANG II		
1	BNO-IVP	1.300.000	
2	Cystografi	900.000	
3	Uretrografi	900.000	
4	Oesophagografi	800.000	
5	MDF	800.000	
6	Barium Follow trough	800.000	
7	Colon In Loop	800.000	
8	Lopografi	800.000	
9	Appendicografi	800.000	
10	HSG	800.000	
11	Fistulografi	800.000	
12	Cholangiografi T tube	800.000	
13	Urethrocystografi	800.000	
14	RPG	800.000	
15	APG	800.000	
16	Dacriografi	800.000	
17	ERCP	800.000	
18	OMD	800.000	
19	Myelografi	800.000	

E.	SEDANG III		
1	Myelografi Cervical	940.000	
2	Myelografi Thoracal	988.000	
3	Myelografi Lumbal	1.036.000	
4	Ductulografi	886.000	
5	Phlebografi	820.000	
F	CANGGIH I		
1	USG Mamma	300.000	
2	USG Thyroid	300.000	
3	USG Parotis	300.000	
4	USG Thorax	300.000	
5	USG Adomen	500.000	
6	USG Urologi	450.000	
7	USG Testis	300.000	
8	USG Exstrensitas	450.000	
9	USG Soft Tissue	300.000	
10	USG guide/ operasi	450.000	
11	USG Kepala Bayi	450.000	
12	USG Cimino / AV Shunt	500.000	
13	USG Dopler Carotis	500.000	
14	USG Cardiac	500.000	
15	USG Wrist	450.000	
G.	KHUSUS		
1	Angiografi Carotis	7.172.000	
2	Anti Tiroglobulin	318.000	
3	Blood Pool	478.000	
4	Bone Pain Paliatif dengan Sm 153	956.000	
5	Bone Scan	635.000	
6	Brain Scan Dengan TC - 99	677.000	
7	Brain Scan Dengan TC - 99 + Kit	796.000	
8	Brain Spect	750.000	
9	Carcinoma Naso Faring (MIBI)	950.000	
10	Cardio Scintigraphy	1.195.000	
11	Crsternogram	750.000	
12	Dacryoscintigrafi	318.000	
13	Devertikulum Meckel Scan	717.000	
14	Glomerulus Filtration (GFR)	398.000	
15	Hepatobiliary Scan	334.000	
16	Hepatogram	300.000	
17	Limpa / Spleen Scan	398.000	
18	Liver Scan	318.000	
19	Lymphoscintigrafi	796.000	
20	Perfusion Lung Scan	518.000	
21	Renal Scan / Dan Renogram TC 99 M	717.000	
22	Renal Scan Dengan Hipuran 1 - 131	685.000	

23	Renografi	478.000	
24	Renogram / ERPF TC 99 M	573.000	
25	Renogram Dengan Hipuran 1 - 131	448.000	
26	Scintimografi (MIBI)	796.000	
27	Cysternogram Dengan TC 99 M Sulfur Colloid	1.354.000	
28	Sentinel Node Lymph	956.000	
29	Sidik Infeksi	796.000	
30	Sidik Kelenjar Gondok	318.000	
31	Sidik Kelenjar Parotis	318.000	
32	Sidik Perfusi Miokard (SPM)	2.390.000	
33	Sistografi	478.000	
34	Terapi Ablasi/ Ablasi Dengan 5 - 15 mCi Na 1 - 131 Oral	796.000	
35	Terapi Ablasi/ Ablasi Dengan Lebih 5 - 15 mCi Na 1 - 131 Oral	1.195.000	
36	Tyroid Scan Dengan TC 99	300.000	
37	Tyroid Uptake Dan Scan	300.000	
38	Tiroglobulin	318.000	
39	Ventilasi Lung Scan	382.000	
40	Whole Body Scan (MIBI)	956.000	
41	Whole Body Scan Dengan Na 1 - 131	1.115.000	
42	Bera ( Evoked Potensial)	366.000	
43	Brain Mapping	570.000	
45	Bronkoskopi Injeksi	23.907.000	
46	Bronkoskopi Benda Asing	23.907.000	
47	Bronchospimetri	23.907.000	
48	Bronkoskopi dengan Laser	23.907.000	
49	Bronkoskopi Diagnostik	23.907.000	
50	Bronkoskopi Otofluoresen	23.907.000	
51	Bronkoskopi Sikatan Bronkus	23.907.000	
52	Bronkoskopi Untuk Bronchial Toilet	23.907.000	
53	Bronkoskopi Untuk Bilasan Bronchus	23.907.000	
54	Bronkoskopi Untuk Brocho Alveola Lavage	23.907.000	
55	Bronkoskopi Untuk Electro Cauter	23.907.000	
56	Bronkoskopi Untuk Pemasangan Stent Tracheo Bronchial	23.907.000	
57	Colonoskopi	23.907.000	
58	DPOAE Diagnosis (Komunitas)	350.000	
59	Echo Cardiografi	1.040.000	
60	Etraksi Benda Asing + Tanpa / dengan Kesulitan dengan Esofaguskopi	2.390.000	
61	Electro Encephalo Grafi (EEG)	302.000	
62	Electro Myografi (EMG)	318.000	
63	Electro Nystagmografi	422.000	
64	Endobrochial Ultrasound (EBUS)	2.390.000	
65	Endoskopi Retograd Cholangio Pancreaografi (ERCP)	2.390.000	
66	ERCP + Ekstraksi Batu Incl Lithotriptor	3.984.000	
67	ERCP + Sprinterotomi	3.984.000	

68	Esofago Gastro Duedenuscopy (biasa / Biopsi / Sclerosing)	1.195.000	
69	Esofagoscopy Diagnostik di OK	2.390.000	
70	Esofagoscopy Dilatasi	2.390.000	
71	Esofagoscopy Flexible	318.000	
72	Evoked Potensi : BEAP VER, EMGNCV, EMG, Elementer EMG Sensorik, EMG F Wave	398.000	
73	Angiografi 4 Vessels	7.172.000	
74	Aortografi Thoracolumbalis	7.172.000	
75	Arteriografi Coliaka	7.172.000	
76	Arteriografi Lienalis	7.172.000	
77	Arteriografi Mesenterika	7.172.000	
78	Carotid Doppler	2.390.000	
79	Colonoscopy + Biopsi	2.709.000	
80	Colosnoscopy + Sclerosing	2.709.000	
81	Doppler Aortathocalis Abdominalis dan Cabangnya	2.390.000	
82	Evoked Potensi : SSEP VER, EMG NCP, EMG, Elementer	475.000	
83	Holter Monitoring	475.000	
84	Kolpuscopy	475.000	
85	Laparoscopy / Peritoneoscopy	550.000	
86	Laringoscopy	302.000	
87	Recto Sigmoidoscopy	1.195.000	
88	Recto Sigmoidoscopy + Sclerosing	1.195.000	
89	Recto Sigmoidoscopy + Biopsi	1.195.000	
90	Sinuscopy	300.000	
91	TEE	685.000	
H.	KONTRAS		
1	CT Scan Leher	1.800.000	
2	CT Scan Kepala	2.000.000	
3	CT Scan Ekstremitas	2.500.000	
4	CT Scan Tiroid	1.800.000	
5	CT Scan Abdoment	3.200.000	
6	CT Scan Sinus	1.800.000	
7	CT Scan Nasopharynx	1.800.000	
8	CT Scan Orbita	1.800.000	
9	CT Scan Lumbalis	1.800.000	
10	CT Scan Whole Body	6.000.000	
13	CT Scan Thorax	2.500.000	
I.	NON KONTRAS		
1	CT Scan Leher	1.500.000	
2	CT Scan Ekstremitas	1.200.000	
3	CT Scan Tiroid	1.200.000	
4	CT Scan Abdoment Atas / Bawah	1.200.000	
5	CT Scan Pelvis	1.200.000	
6	CT Scan Sinus Axial Coronal	1.200.000	
7	CT Scan Sinus Mastoid Axial/ Coronal	1.200.000	

8	CT Scan Nasopharynx	1.200.000	
9	CT Scan Lumbalis	1.200.000	
10	CT Scan Whole Body	1.200.000	
11	CT Scan Extremitas	1.200.000	
12	CT Scan Thorax	1.200.000	

k. Tarif Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik

NO	PELAYANAN / PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
A. Kimia		
1	Bilirubin Total	40.000
2	Bilirubin Direk	40.000
3	S.G.O.T	40.000
4	S.G.P.T	40.000
5	Alk Phosphatase	40.000
6	Protein Total	40.000
7	Gamma GT	80.000
8	Protein Albumin	40.000
9	Protein Globulin	40.000
10	Ureum	35.000
11	Creatinin Darah	35.000
12	Uric Acid Darah / Asam Urat	35.000
13	Cholesterol	40.000
14	HDL Cholesterol	40.000
15	LDL Cholesterol (direct)	80.000
16	Trigliserida	55.000
17	KGD	30.000
18	KGD PP	30.000
19	KGD Puasa	30.000
20	KGD Sewaktu	30.000
21	Glukosa toleransi Test	85.000
22	Urien 4 Porsi / Kurve harian	45.000
23	Kalium Darah	50.000
24	Kalium Urine	45.000
25	Natrium darah	50.000
26	Natrium Urine	45.000
27	Clorida Darah	50.000
28	Amilase darah	45.000
29	Amilase urine	40.000
30	Amilase batu	115.000
31	Analisa gas darah	150.000
32	Asam Empedu	40.000
33	Clolenesterase	40.000
34	CK (Creatinen Kinase)	120.000
35	CK - MB	12.000
36	Elektroforese Protein	170.000

37	Fosfatase asam	95.000
38	Fruktosamin	107.000
39	GLDH	40.000
40	HBDH	45.000
41	Lipase darah	80.000
42	Lipase Urine	80.000
43	Magnesium	55.000
44	Phosphat Urine	40.000
45	Phosphat darah	40.000
46	Troponin I	260.000
47	Troponin T	260.000
48	Clorida Urine	40.000
49	Kalsium ion	45.000
50	Kalsium darah	45.000
51	Creatinin clearance	55.000
52	Urea clearance	40.000
53	kalsium urine	45.000
54	<i>Hb A1c/ glikolysis HB</i>	250.000
B. Serologi		
1	Tes Kehamilan (Urine)	30.000
2	CRP	103.000
3	Asto	80.000
4	Rheumatik Factor	80.000
5	ACA IgG	550.000
6	ACA IgM	550.000
7	Anti CMV IgG	103.000
8	Anti CMV IgM	103.000
9	Anti HAV IgM	203.000
10	Anti HAV total	239.000
11	Anti HBc IgM	136.000
12	Anti HBc total	103.000
13	Anti Hbe	318.000
14	Anti Helicobakter Pylori IgG	103.000
15	Anti Helicobakter Pylori IgM	103.000
16	Anti HIV	247.000
17	Anti HSV I IgG	159.000
18	Anti HSV I IgM	150.000
19	Anti HSV II IgG	150.000
20	Anti HSV II IgM	150.000
21	Anti Japanese B Encephalitis	318.000
22	Anti Leptospira	230.000
23	Anti rubella IgG	150.000
24	Anti rubella IgM	150.000
25	Anti Toxoplasma IgG	150.000
26	Anti Toxoplasma IgM	150.000
27	CMV IgG Avidity	318.000
28	Dengue Blot IgG	318.000

29	Dengue Blot IgM	318.000
30	FTA - ABS	318.000
31	Hainn test TB	380.000
32	HBe AG	318.000
33	HBs AG	150.000
34	HSV I IgG	150.000
35	HSV I IgM	150.000
36	IgM Salmonella Typhii	318.000
37	NS 1 Ag Dengue	318.000
38	PCR TB	398.000
39	Widal	80.000
40	Tubex	150.000
41	HIV	80.000
42	Hbs Ag Rapid Test	45.000
43	Hbs Ag Ellisa	80.000
44	Anti HBs (Ellisa)	143.000
45	Anti HCV Rapid	199.000
46	Anti HAV IgM	239.000
47	Ig G Ig M (Dengue)	250.000
48	Anti Chikungunya	318.000
49	Anti Amuba	239.000
50	Anti Influenza A-B	398.000
51	Anti Malaria	239.000
52	Anti TB/ IgG TB	150.000
53	IgM Salmonella Typhii	318.000
54	VDRL	55.000
55	PCR Influenza A H1N1	398.000
56	PCR Influenza A H1N5	398.000
57	Viral Load HIV	1.593.000
58	TPHA	31.000
59	Rapid test	450.000
C. Haematologi		
1	DR / Haematologi Lengkap	80.000
2	Haemoglobin	300.000
3	Lekosit	30.000
4	LED/BBs	40.000
5	Diff Tel	40.000
6	Trombosit	40.000
7	Hematokrit	30.000
8	Cloting Time	40.000
9	Bleeding Time	40.000
10	Golongan Darah	30.000
11	Eritrosit	30.000
12	Malaria	50.000
13	Filaria	80.000
14	Morfologi sell	80.000
15	Retikulosit	30.000

16	M C V	15.000
17	M C H	15.000
18	Asam Folat	231.000
19	Elektroforesis HB	278.000
20	Ferritin	215.000
21	G6PD	119.000
22	Hams Test	40.000
23	HBf	80.000
24	Morfologi Apus Darah Tepi	80.000
25	Morfologi Sumsum Tulang	398.000
26	NAP	95.000
27	Pewarnaan Acid Phosphatase	80.000
28	Pewarnaan Besi	45.000
29	Pewarnaan Sumsum Tulang Belakang	45.000
30	SIBC (serum iron building capacity)	95.000
31	Sugar Water Test	25.000
32	TIBC (total iron building capacity)	95.000
33	Transferrin	143.000
34	Eosinofil	20.000
35	Hitung Jenis Leukosit	15.000
36	Masa Pembekuan	15.000
37	Masa Perdarahan	15.000
38	Percobaan Pembendungan	15.000
39	Retraksi Bekuan	30.000
40	NSE	95.000
41	VER/ HER/ KHER	30.000
42	MCHC	15.000
D. Urinologi		
1	Urinalisa (10 Parameter)	40.000
2	Berat Jenis	15.000
3	PH	15.000
4	Keton	15.000
5	Warna	15.000
6	Nitrit	15.000
7	Glukosa	15.000
8	Beta HCG Kuantitatif	278.000
9	Esbech	23.000
10	Haemosiderin	47.000
11	Oval Fate Body	31.000
12	Protein Kuantitatif	31.000
13	Protein	15.000
14	Urobilin	15.000
15	Bilirubin	15.000
16	Sedimen	15.000
17	Analisa Sperma	100.000
E. Mikrobiologi		

1	BTA/Pewarnaan Z.Nelsen (BD)	100.000
2	Pewarnaan Gram	100.000
3	Kerokan kulit / KOH 10%	50.000
4	Kultur Pus	259.000
5	Kultur Urine	259.000
6	Kultur Acites	259.000
7	Kultur Darah	259.000
8	Kultur Sputum	259.000
9	Kultur Faeces	259.000
10	Bakteri	259.000
11	Biakan Jamur	280.000
12	Konsistensi	280.000
13	Lendir	280.000
14	Leukosiy	280.000
15	Parasit	280.000
16	Sisa Makanan	280.000
17	Darah Samar	280.000
18	Kultur Sekret	259.000
19	Feces Rutin	259.000
20	Kultur LCS	259.000
21	Biakan dan Resistensi TB (medium padat, OAT Lini 1-2)	557.000
22	Biakan dan Ressimensi TB (medium padat, OAT Lini 1-SIRE)	318.000
23	Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan:darah, kerokan, sputum cairan tubuh lain)	398.000
24	Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan Resistensi (bahan:darah, kerokan, sputum cairan tubuh lain)	318.000
25	Biakan Salmonella Sigella (biakan ss)	111.000
26	BTA 1 kali, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 1	557.000
27	BTA 1 kali, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 2	637.000
28	BTA 3 kali, Biakan Medium Cair	478.000
29	BTA 3 kali, Biakan Medium Padat	239.000
30	Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	239.000
31	Resistensi OAT Lini 2 (Kana, Oflox)	239.000
32	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	23.000
33	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	39.000
34	Kultur Makanan	95.000
35	Kultur Pleura	95.000
36	Test Sensitifitas	80.000
F. Pelayanan Donor Darah		
1	Darah (whole blood)	360.000
2	Komponen darah	360.000
G. Hormon		

1	Estradiol	334.000
2	Estrogen	114.000
3	Free T3	231.000
4	Free T4	159.000
5	FSH	255.000
6	LH	255.000
7	Progesteron	342.000
8	Prolactine	255.000
9	T3	150.000
10	T3 Up Take	95.000
11	T4	150.000
12	Testosteron	366.000
13	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	250.000
H. Cairan Tubuh		
1	Analisa Cairan Otak	318.000
2	Analisa Cairan Pluera/ Acites	358.000
3	Analisa Cairan Sendi	160.000
I. Faeses		
1	Analisa Faeses (perencanaan)	80.000
2	Benzidine Test	80.000
J. Drug Monitoring		
1	Aminophylien	45.000
K. Hemostasis		
1	Agrerasi Trombosit	239.000
2	Anti fakotr Xa	262.000
3	Anti Trombin III	175.000
4	APTT (masa thromboplastin partial)	80.000
5	Assay Faktor IX	398.000
6	Assay Faktor VIII	358.000
7	Beta 2 Glicoprotein 1 (B2GP-1)	717.000
8	F.VON Willebvrands	278.000
9	Fibrinogen	127.000
10	Fibrinogen dgeredation produk (FDP)/ D Dimer	239.000
11	Inhibitor VIII	239.000
12	Lupus Anti Coagulan	239.000
13	Masa Lisis Euglobilin	80.000
14	Darah Perifer Lengkap	85.000
15	Protein C	398.000
16	Protein S	398.000
17	PT (prothombin time)	85.000
18	Thromboplastin Generation Time (TGT)	135.000
19	Thrombo Test	143.000
20	IT Ratio	30.000

L. Imunologi		
1	Alfa 1 Anti Tripsin Kuantitatif	103.000
2	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	80.000
3	ANA Tritasi	255.000
4	Anti ds- DNA	334.000
5	Anti Kappa	85.000
6	Anti Lamda	85.000
7	Comploment 3 (C3)	85.000
8	Comploment 4 (C4)	85.000
9	Cryglobulin	30.000
10	IgA /IgG /IgM	111.000
11	IgE	150.000
12	Imuno Electroforesis Anti IgG /IgG /IgA /IgM	111.000
13	Imuno Electroforesis Whole Anti Serum	111.000
14	Sel LE	45.000
15	Smooth Muscle Antibody (SMA)	65.000
16	T cel dan B cel	85.000
M. Tumor Marker		
1	AFP	165.000
2	CA 12-5	342.000
3	CA 15-3	342.000
4	CA 19-9	342.000
5	CEA	199.000
6	Cyfra 21	75.000
7	MCA	119.000
8	Neuron Specific Enolase (NSE)	398.000
9	Prostat Specific Antigen (PSA)	278.000
10	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	398.000
N. Pemeriksaan Napza		
1	Amphetamin	60.000
2	THC	60.000
3	Morphin	60.000
4	Opium	60.000
5	Cocain	60.000

1. Tarif Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

NO	PELAYANAN / PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
A	Histopatologi	
1	Biopsi jaringan kecil	125.000
2	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 btl	475.000
3	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 3-4 btl atau lebih	550.000
4	PA Potong Beku (VC) Besar	1.115.000

5	PA Potong Beku (VC) Kecil	550.000
6	Patologi Anatomi Jaringan Besar	1.195.000
7	Patologi Anatomi Jaringan Kecil	475.000
8	Patologi Anatomi Jaringan Sedang	950.000
9	Biopsi Jaringan Sedang	160.000
10	Biopsi Jaringan Besar	175.000
11	VC jaringan (potong beku)	334.000
12	Biopsi khusus (hati,ginjal,sumsum tulang)	550.000
B	Sitologi	
1	FNAB deep (thorax,abdomen,tulang)	1.036.000
2	Paket Hormonal	637.000
3	Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi / FNAB	950.000
4	Paket Sputum 3 x Serial	450.000
5	Pemeriksaan Cairan Aspirasi (Fine Neddle Aspiration Biopsi / FNAB)	398.000
6	Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	175.000
7	Sitologi 3 x Serial	120.000
8	Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	240.000
9	FNAB dengan tindakan	420.000
10	Hormonal Serial 4 x	650.000
11	Pap Smear	200.000
12	Sputum 1x Sikatan	302.000
13	Sputum 3x, Cairan, Sikatan, Aspirasi	462.000
14	Urine Serial 3x	165.000
C	IMMUNOLOGI	
1	Paket Gastro Intestinal Stromal Tumor (GIST), (CD 117 / Kromosom Philadelphia	1.750.000
2	ER-PR, CrbB@/ HER2, TOPO, P53	1.434.000
3	Flouroncesces Insitu Hybridization (FISH)	3.984.000
4	ISH Per Probe (Insitu Hybridization)	11.953.000
5	Tes Mutasi Kras	2.980.000
6	Pemriksaan 1 Antibodi (untuk pemeriksaan CD20/BCR-Abl)	550.000
7	Paket Limforma, Kasus Sukar	1.912.000

m. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medis

NO	PELAYANAN / TINDAKAN	TARIF UNTUK RAWAT JALAN (Rp)	TARIF UNTUK RAWAT INAP (Rp)
A.	FISIOTERAPI		
1	Penanganan Fisioterapi dengan modalitas aktioterapi		
	a. Terapi sinar infra merah (IR) selama 15 menit	60.000	75.000
	b. Terapi sinar ultra violet (UV)	60.000	75.000
	c. Terapi sinar laser	60.000	75.000
2	Penanganan fisioterapi dengan modalitas gelombang elektromagnetik		
	a. Terapi gelombang menengah (MWD) selama 15-20 menit	75.000	95.000
	b. Terapi gelombang pendek (SDW) selama 15 menit	75.000	95.000
	c. Terapi gelombang ultrasound (US) selama 10 menit	85.000	105.000
	d. Terapi Nebulaizer/Spirometer	75.000	90.000
3	Penanganan dengan energi listrik		
	a. Terapi arus Interferensi (IF)	75.000	95.000
	b. Terapi arus Diadinamis	75.000	95.000
	c. Terapi arus Tens	75.000	95.000
	d. Terapi arus Faradic	75.000	95.000
	e. Terapi arus IDC	75.000	95.000
	f. Tes SDC (Strenght Duration Curve)	77.000	97.000
	g. Tes NET (Nerves Exltatori Test)	77.000	97.000
4	Penanganan dengan tenaga mekanik		
	a. Terapi Traksi Cervical	105.000	135.000
	b. Terapi Traksi Lumbal	105.000	135.000
	c. Terapi Vaccum Compretion Therapy (VCT)	105.000	135.000
5	Penanganan dengan Hydrotherapy / Cryotherapy		
	a. Cold pack therapy 10 menit	37.000	48.000
	b. Ice massage selama 10 menit	53.000	65.000
	c. Ice towel selama 5 menit	37.000	48.000
	d. Cool Bath selama 15 menit	37.000	48.000
	e. Cool Bath per lokasi	45.000	65.000
	f. Pool therapy Hubbar Tank	67.000	89.000
	g. Pool therapy Whirl - Pool	88.000	107.000
6	Penanganan dengan terapi latihan		
	a. Tanpa menggunakan alat bantu		
	(1) Latihan dengan metode latihan	138.000	177.000

	khusus/spesifik		
	(2) Latihan gerak dasar / latihan sederhana	119.000	155.000
	b. Terapi latihan dengan alat		
	(1) Latihan dengan menggunakan alat bantu jalan	55.000	65.000
	(2) Latihan dengan treatmill	324.000	324.000
	(3) Latihan dengan static bicycle	75.000	95.000
	(4) Latihan dengan Quadricep Bench	70.000	92.000
	(5) Latihan dengan alat fitnes	200.000	250.000
	(6) Latihan dengan standing table	85.000	107.000
	(7) Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)	380.000	450.000
B.	OKUPASITERAPI		
1	Snoosien Room	95.000	118.750
2	Sensory Integrasi	89.000	111.250
3	Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari	80.000	100.000
4	Proper body mekanik	80.000	100.000
5	Latihan rileksasi	80.000	100.000
6	Analisa & Intervensi persepsi, kognitif psikomotor	116.000	145.000
C.	TERAPI WICARA		
1	Fungsi Bicara	55.000	68.750
2	Fungsi Bahasa	55.000	68.750
3	Fungsi Menelan	55.000	68.750
D	KONSULTASI INSTALASI REHAB MEDIS		
1	Dokter Spesialis Rehab Medis	100.000	120.000
2	Dokter Umum	25.000	31.250
E	ORTOTIK PROSTETIK		
1	Milwaukee Brace XL	1.169.000	1.461.250
2	Milwaukee Brace M	1.096.000	1.370.000
3	Milwaukee Brace S	1.036.000	1.295.000
4	Taylor Brace dewasa	183.000	228.750
5	Taylor Brace anak	171.000	213.750
6	Knight taylor brace	365.000	456.250
7	Long leg brace dewasa	1.118.000	1.397.500
8	Long leg brace anak	919.000	1.148.750
9	Short leg brace dewasa	184.000	230.000
10	Short leg brace anak	159.000	198.750
11	Boston brace XL	1.179.000	1.473.750
12	Boston brace L	1.179.000	1.473.750
13	Boston brace S	1.179.000	1.473.750
14	Back Slab 1 Pasang	215.000	268.750
15	Spin steel type	84.000	105.000

16	Collial Phill Dewasa	215.000	268.750
17	Collial Phill Anak	183.000	228.750
18	Extension Brace dewasa	242.000	302.500
19	Extension Brace anak	191.000	238.750
20	Above Knee dewasa	839.000	1.048.750
21	Above Knee anak	669.000	836.250
22	Below Knee dewasa	372.000	465.000
23	Below Knee anak	334.000	417.500
24	Syme's Prothese	366.000	457.500
25	Bamboo Pylon Leg	150.000	187.500
26	Shoulder Ring	150.000	187.500
27	Dennis Brown	145.000	181.250
28	Knee Pac	85.000	106.250
29	Corecove Sandal	103.000	128.750
30	T Scrap	70.000	87.500
31	Hip Disain Hemipelvesty Prostese	11.156.000	13.945.000
32	Above Knee Prostese Vinsingle Axis	8.925.000	11.156.250
33	Above Knee Prostese Vinsingle Axis	5.274.000	6.592.500
34	Shoulder disri Mechanical	10.806.000	13.507.500
35	Above Elbow Mechanical	9.200.000	11.500.000
36	Above Elbow Cosmetic	6.662.000	8.327.500
37	Below Elbow Mechanical	7.127.000	8.908.750
38	Below Elbow Cosmetic	4.590.000	5.737.500
39	Below Elbow Cosmetic Anak	2.776.000	3.470.000
40	Through Knee Prostase	10.200.000	12.750.000
41	Chopart Prostese	2.390.000	2.987.500
42	Syne Prostese	2.151.000	2.688.750

n. Tarif Pemakaian Alat-alat pada Rawat Inap

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Defribilator	150.000
2	Penggunaan Syring Pump	40.000
3	Penggunaan Nebulizer	80.000
4	Penggunaan Monitor EKG	65.000
5	Penggunaan Feeding Pump	65.000
6	Penggunaan Feeding Pump	65.000
7	Penggunaan C. ARM	620.000
8	Penggunaan Ripple Bed	95.000
9	Penggunaan Incubator	120.000
10	Penggunaan Ventilator	135.000
11	Penggunaan Infusion Pump	80.000

o. Tarif Pelayanan Poli Psikiatri

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Rawat Inap	75.000	per 24 jam

2	Rawat Jalan		
	Konsultasi Psikiater		
	Pasien Baru	75.000	
	Pasien Lama	50.000	
	Konseling psikolog klinis		
	Pasien Baru	35.000	
	Pasien Lama	25.000	
3	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa		
	SKKJ Umum	25.000	
	SKKJ untuk pekerjaan atau jabatan tertentu	10.000	
	SKKJ untuk calon kepala daerah	500.000	
	SKKJ untuk calon anggota legislatif	250.000	
	SKKJ terkait dengan hukum	50.000	
4	Visum et Repertum Psikiatrikum	275.000	rawat inap >/ 14 hari
5	Surat keterangan pernah dirawat	25.000	
6	Terapi Keperawatan		
	Terapi aktivitas kelompok (TAK)	25.000	per pasien
	Terapi kreatifitas	25.000	
	Terapi Modalitas Mandiri	25.000	
	Terapi Keluarga (penyuluhan)	25.000	
	Terapi rohani	25.000	
	Terapi Musik	25.000	
7	Pemeriksaan IQ	180.000	
8	Tes Minat dan Bakat	200.000	
9	Tes Kepribadian	100.000	
10	CBT (Cognitive Behavioural Terapi)	100.000	
11	Pemeriksaan Fungsi Kognitif	30.000	

p. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi

NO	KONSULTASI GIZI	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan	30.000
2	Kelas III	30.000
3	Kelas II	40.000
4	Kelas I	60.000
5	Kelas Utama	70.000

q. Tarif Pemusalaraan Jenazah

NO	PELAYANAN PEMUSALARAAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan : Mayat segar	125.000
2	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan : Mayat membusuk	550.000
3	Perawatan mayat dengan pemandian dan	1.350.000

	pengafanan : Mayat segar	
4	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan : Mayat membusuk	1.435.000
5	Mayat segar dg luka ringan ( <i>remodelling</i> )	175.000
6	Mayat segar dg luka sedang ( <i>remodelling</i> )	215.000
7	Mayat segar dg luka berat ( <i>remodelling</i> )	300.000
8	Mayat membusuk dg luka ringan ( <i>remodelling</i> )	225.000
9	Mayat membusuk dg luka sedang ( <i>remodelling</i> )	315.000
10	Mayat membusuk dg luka berat ( <i>remodelling</i> )	850.000
11	Penguburan mayat segar	2.110.000
12	Penguburan mayat membusuk	1.200.000
13	Surat klaim asuransi	75.000
14	Pemeriksaan di TKP	750.000
15	Pengawetan mayat WNI	600.000
16	Pengawetan mayat WNA	600.000
17	Penitipan mayat WNI per malam	200.000
18	Penitipan mayat WNA per malam	200.000
19	Pemeriksaan luar mayat segar WNI	200.000
20	Pemeriksaan luar mayat segar WNA	2.000.000
21	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNI	200.000
22	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNA	200.000
23	Peti Jenazah	

r. Tarif Pelayanan Medico-Legal dan Pembuatan Surat Rumah Sakit

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KET
1	Visum et Repertum	160.000	
2	Pemeriksaan kesehatan (keperluan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain)		Belum termasuk karcis
	a. Umum	20.000	
	b. Khusus	30.000	

s. Tarif Pelayanan Medical Check Up

NO	PELAYANAN / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
	PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI SEDERHANA	
1	Pemeriksaan Jasmani	25.000
	- Foto Toraks	160.000
2	Pemeriksaan Laboratorium	-
	- Darah rutin	70.000

	- Golongan darah	30.000
	- Urine rutin	40.000
		223.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI	
1	Pemeriksaan Jasmani	25.000
	- Foto Toraks	160.000
2	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah rutin	70.000
	- Golongan darah	30.000
	- SGPT	40.000
	- Ureum	40.000
	- Gula Darah sewaktu	30.000
	- Urine rutin	400.000
		326.000
	PEMERIKSAAN DASAR LAKI-LAKI	25.000
1	Pemeriksaan Jasmani	25.000
	- Foto Toraks	160.000
	- Jantung/EKG	95.000
2	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah rutin	70.000
	- Golongan darah	30.000
	- SGOT	40.000
	- SGPT	40.000
	- Ureum	40.000
	- Creatinin	40.000
	- Kolesterol total	40.000
	- Kolesterol HDL	80.000
	- Gula Darah N	30.000
	- Gula Darah PP	30.000
	- Urine	40.000
		557.000
	PEMERIKSAAN DASAR PEREMPUAN	
1	Semua jumlah pemeriksaan dasar laki-laki	550.000
2	Pemeriksaan kandungan Papsmear patologi	318.000
3	Tindakan papsmer	30.000
		908.000
	PEMERIKSAAN DASAR STANDAR LAKI-LAKI	
1	Pemeriksaan Jasmani	25.000
	a. Dokter penyakit jantung	150.000

	-	Treatmill test	310.000
	-	EKG	95.000
b		Dokter bedah	
	-	Anuscopi	150.000
c		Dokter mata	
	-	Visus-butu warna	20.000
	d	Dokter radiologi	
	-	Foto toraks	160.000
	-	USG abdomen	150.000
e		Laboratorium	
	-	Darah rutin	70.000
	-	Golongan Darah	30.000
	-	SGOT	40.000
	-	SGPT	40.000
	-	Albumin	40.000
	-	Globulin	40.000
	-	Protein total	40.000
	-	Ureum	40.000
	-	Craetinin	40.000
	-	Asam urat	40.000
	-	Kolesterol HDL	40.000
	-	Kolesterol LDL	40.000
	-	Triglyeserida	40.000
	-	Gula Darah N	30.000
	-	Gula Darah PP	30.000
	-	Urine Lengkap	30.000
			1.490.000
		PEMERIKSAAN KESEHATAN STANDAR	
		PEREMPUAN	
1		Semua pemeriksaan standar laki-laki	1.420.000
2		Pemeriksaan kandungan papsmer	450.000
3		Tindakan papsmer	30.000
		PEMERIKSAAN KESEHATAN JANTUNG	
1		Pemeriksaan Dokter Jantung	80.000
	-	Foto thorak	160.000
	-	EKG	50.000
	-	Treatmill test	310.000
2		Laboratorium	
	-	Darah rutin	70.000
	-	Golongan darah	30.000
	-	Urine lengkap	40.000
	-	Feses lengkap	40.000

	* Fungsi ginjal	
	- Ureum	40.000
	- Creatinin	40.000
	- Asam Urat	40.000
	- Kolesterol total	40.000
	- HDL	40.000
	- LDL	40.000
	- Trigliseide	40.000
	- Gula darah puasa	40.000
	- Gula darah 2 jam PP	30.000
		980.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH	
1	Pemeriksaan Jasmani pria dan wanita	65.000
	- Foto toraks	160.000
2	Laboratorium	
	- Darah rutin + golongan darah	80.000
	- Gula darah sewaktu	20.000
	- VDRL	20.000
	- TPHA	20.000
	- Urine ruti	15.000
	- HBs Ag	45.000
	- Anti HBs	95.000
		470.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN LENGKAP	
	LAKI-LAKI	
1	Pemeriksaan dokter penyakit dalam	85.000
2	Dokter jantung	85.000
	- Treatmill Test	318.000
	- EKG	55.000
3	Dokter bedah	
	- Anuscopi	150.000
4	Dokter mata	
	- Visus buta warna	30.000
	- Funduscopy	70.000
	- Tonometri	40.000
5	Dokter THT	
	- Audiometri	95.000
6	Dokter Gigi	50.000
7	Radiolog	
	- Foto toraks	160.000
	- USG abdomen	65.000

	- Panoramik	125.000
8	Dokter Paru	
	- Spirometri	95.000
9	Dokter Saraf	85.000
10	Dokter Laboratorium	
	- Darah rutin	65.000
	- Golongan darah	15.000
	- SGOT	40.000
	- SGPT	40.000
	- Albumin	40.000
	- Globulin	40.000
	- Protein total	40.000
	- Gama GT	80.000
	- Alk fofatase	40.000
	- Bilirubin D	40.000
	- Bilirubin I	40.000
	- Bilirubin total	40.000
	- Ureum	40.000
	- Craetinin	35.000
	- Asam urat	40.000
	- Kolesterol total	40.000
	- Kolesterol HDL	30.000
	- Kolesterol LDL	30.000
	- Trigliseride	40.000
	- Gula Darah N	20.000
	- Gula Darah PP	20.000
	- VDRL	20.000
	- TPHA	20.000
	- Urine rutin	15.000
	- Feses rutin	20.000
	- HBs Ag	45.000
	- Anti HBs Ag	95.000
	- Anti HCV	60.000
		3.884.000
	PEMERIKSAAN LENGKAP PEREMPUAN	
1	Dokter penyakit dalam	85.000
2	Dokter jantung	85.000
	- Teatmill test	318.000
	- EKG	55.000
3	Dokter kebidanan	85.000
4	Dokter bedah	
	- Anuscopi	150.000
5	Dokter mata	

	-	Visus buta warna	30.000
	-	Funduscopy	70.000
	-	Tonometri	40.000
6		Dokter THT	
	-	Audiometri	90.000
7		Dokter radiologi	85.000
	-	Thorak Foto	95.000
	-	USG Abdomen	95.000
	-	Panoramik	60.000
	-	Mammofrgi	250.000
8		Dokter Patologi	
	-	Paps Mear	310.000
	-	Tindakan pemeriksaan paps mear	30.000
9		Dokter paru	
	-	Spirometri	95.000
10		Dokter Syaraf	65.000
11		Dokter Laboratorium	
	-	Darah rutin	65.000
	-	Golongan darah	15.000
	-	SGOT	40.000
	-	SGPT	40.000
	-	Protein total	40.000
	-	Albumin	40.000
	-	Gama GT	80.000
	-	Alk. Fosfastase	40.000
	-	Bilirubin D	40.000
	-	Bilirubin I	40.000
	-	Bilirubin Total	40.000
	-	Ureum	40.000
	-	Creatinine	35.000
	-	Asam Urat	40.000
	-	Cholesterol Total	40.000
	-	Cholesterol HDL	30.000
	-	Cholesterol LDL	30.000
	-	Trigliseride	40.000
	-	Gula Darah N	20.000
	-	Gula Darah PP	20.000
	-	VDRL	20.000
	-	TPHA	20.000
	-	Feaces Lengkap	15.000
	-	Urine Lengkap	15.000
	-	HBs Ag	50.000
12		Laboratorium Luar	-

	- Anti HBs	95.000
	- Anti HCV	65.000
	PEMERIKSAAN KESEHATAN EXECUTIVE LAKI-LAKI	
	Pemeriksaan Dr. penyakit dalam	85.000
1	Dokter Penyakit Jantung	85.000
	- Treatmill Test	318.000
	- EKG	55.000
2	Dokter Bedah	
	- Anuscopy	150.000
3	Dokter mata	
	- Visus Buta Warna	30.000
	- Funduscopy	70.000
	- Tenometri	40.000
4	Dokter THT	
	- Audiometri	90.000
5	Dokter Gigi	45.000
6	Dokter Radiologi	85.000
	- Thorak Foto	95.000
	- USG Abdomen	95.000
	- Panoramik	65.000
7	Dokter Paru	
	- Spirometri	95.000
8	Dokter Syaraf	85.000
9	Dokter Laboratorium	
	- Darah rutin	65.000
	- Golongan darah	15.000
	- SGOT	40.000
	- SGPT	40.000
	- Globumin	40.000
	- Gama GT	40.000
	- Protein Total	40.000
	- Albumin	40.000
	- Globulin	40.000
	- Alk. Fosfastse	40.000
	- Bilirubin D	40.000
	- Bilirubin I	40.000
	- Bilirubin Total	40.000
	- Ureum	40.000
	- Creatinine	40.000
	- Asam Urat	40.000
	- Kolesterol Total	40.000

	-	Cholesterol HDL	30.000
	-	Cholesterol LDL	30.000
	-	Trigliseride	40.000
	-	Gula Darah N	20.000
	-	Gula Darah PP	20.000
	-	Feaces rutin	15.000
	-	Urine rutin	15.000
	-	VDRL	20.000
	-	TPHA	20.000
	-	HBs Ag	50.000
10		Laboratorium Luar	
	-	Anti HBs	95.000
	-	Anti HCV	65.000
		PEMERIKSAAN KESEHATAN EXECUTIVE PEREMPUAN	
		Pemeriksaan Dr. penyakit dalam	85.000
1		Dokter Penyakit Jantung	85.000
	-	Treatmill Test	310.000
	-	EKG	55.000
2		Dokter Bedah	
	-	Anuscopy	150.000
3		Dokter mata	
	-	Visus Buta Warna	30.000
	-	Funduscopy	70.000
	-	Tenometri	40.000
4		Dokter THT	
	-	Audiometri	90.000
5		Dokter Kebidanan	
	-	Paps Mear	310.000
	-	Tindakan pemeriksaan Paps Mear	30.000
6		Dokter Gigi	45.000
7		Dokter Radiologi	85.000
	-	Thorak Foto	95.000
	-	USG Abdomen	95.000
	-	Panoramik	65.000
	-	Mammografi	250.000
8		Dokter Paru	
	-	Spirometri	95.000
9		Dokter Syaraf	85.000
10		Dokter Laboratorium	
	-	Darah rutin	65.000

	- Golongan darah	15.000
	- SGOT	40.000
	- SGPT	40.000
	- Albumin	40.000
	- Globumin	40.000
	- Protein Total	40.000
	- Gama GT	40.000
	- Alk. Fosfastse	40.000
	- Bilirubin D	40.000
	- Bilirubin I	40.000
	- Bilirubin Total	40.000
	- Ureum	40.000
	- Creatinine	35.000
	- Asam Urat	40.000
	- Kolesterol Total	40.000
	- Kolesterol HDL	30.000
	- Kolesterol LDL	30.000
	- Trigliseride	40.000
	- Gula Darah N	20.000
	- Gula Darah PP	20.000
	- Feaces Irutin	15.000
	- Urine rutin	15.000
	- VDRL	20.000
	- TPHA	50.000
	- HBs Ag	50.000
11	Laboratorium Luar	
	- Anti HBs	95.000
	- Anti HCV	65.000

## B. Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
a.	Pelayanan Sampah Rumah Tangga	10.000/bulan
b.	Pelayanan Sampah Tempat Usaha :	
	1. Hotel/ Penginapan/ Asrama	75.000/bulan
	2. Losmen	50.000/bulan
	3. Swalayan dan Pusat Pembelanjaan	50.000/bulan
	4. Pedagang kaki lima/ Los Amperan/ Kios	10.000/bulan
	5. Pedagang di dalam Pasar Ikan/ Daging/ Ayam/ Sayur	10.000/bulan

	6. Perusahaan (CV / PT), /Kantor Swasta	70.000/bulan
	7. Balai Pengobatan/ Klinik	300.000/bulan
	8. Restoran	100.000/bulan
	9. Rumah Makan/ Warung	50.000/bulan
	10. Toko/ Ruko	15.000/bulan
	11. Apotik/ Usaha Perorangan	15.000/bulan
	12. Kios/ Usaha Perorangan	10.000/bulan
	13. SPBU	50.000/bulan
	14. Sampah yang diangkut sendiri oleh Pengelola ke TPA	50/kg
	15. Usaha Produksi Makan/ Minuman/ Isi Ulang	20.000/bulan
	16. Perguruan Tinggi	50.000/bulan
c.	Pelayanan Sampah Kantor Pemerintah dan Swasta ditetapkan :	
	1. Kantor Pemerintahan	100.000/bulan
	2. Kantor BUMN/ BUMD	100.000 /bulan
	3. Kantor Swasta	70.000/bulan
	4. Rumah Sekolah/ Yayasan	25.000/bulan
	5. Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan	1.000.000/bulan
	6. Pukesmas	100.000/bulan
	7. Notaris	20.000/bulan
d.	Pelayanan Sampah Perbengkelan :	
	1. Bengkel Mobil	20.000/bulan
	2. Bengkel Sepeda Motor	15.000 /bulan
	3. Bengkel Sepeda/ Becak	10.000/bulan
e.	Pelayanan Sampah Industri	
	1. Industri Besar	70.000/bulan
	2. Industri Menengah	30.000/bulan
	3. Industri Kecil	20.000/bulan
f.	Pelayanan Sampah ditempat Umum :	
	1. Terminal Bus Angkutan Umum	70.000/bulan
	2. Pelabuhan	70.000/bulan
	3. Pelabuhan Ikan	30.000/bulan
	4. Tempat Keramaian/Pameran/Hiburan dll sejenisnya	200.000/bulan

g.	Pelayanan Sampah Rumah Dinas Pejabat Daerah : 1. Pendopo Bupati 2. Rumah Dinas Wakil Bupati 3. Rumah Dinas Ketua DPRK 4. Rumah Dinas Sekda 5. Rumah Agam	300.000/bulan 250.000/bulan 250.000/bulan 250.000/bulan 150.000/bulan
h.	Pelayanan Penyedotan Kakus : 1. Labuhanhaji Barat 2. Labuhanhaji Haji 3. Labuhanhaji Timur 4. Meukek 5. Sawang 6. Samadua 7. Tapaktuan 8. Pasie Raja 9. Kluet Utara 10. Kluet Selatan 11. Kluet Tengah 12. Kluet Timur 13. Bakongan 14. Kota Bahagia 15. Bakongan Timur 16. Trumon 17. Trumon Tengah 18. Trumon Timur	500.000/ 1 x sedot 500.000/ 1 x sedot 450.000/ 1 x sedot 400.000/ 1 x sedot 400.000/ 1 x sedot 300.000/ 1 x sedot 300.000/ 1 x sedot 350.000/ 1 x sedot 350.000/ 1 x sedot 400.000/ 1 x sedot 450.000/ 1 x sedot 400.000/ 1 x sedot 450.000/ 1 x sedot 500.000/ 1 x sedot 450.000/ 1 x sedot 500.000/ 1 x sedot 500.000/ 1 x sedot 500.000/ 1 x sedot

### C. Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

NO	NAMA OBJEK	TARIF (Rp)
a.	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	
	- Jenis kendaraan : sekali parkir	
	1. Roda 2 (dua) dan sejenisnya	1.000/sekali parkir
	2. Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	1.000/sekali parkir
	3. Roda 4 (empat) dan Sejenisnya	2.000/sekali parkir
	4. Roda 6 (enam) keatas dan sejenisnya	3.000/sekali parkir
	- Jenis kendaraan : sekali parkir pada kegiatan Keramaian yang bersifat insidentil (Temporer)	
	1. Roda 2 (dua) dan sejenisnya	2.000/sekali parkir
	2. Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	2.000/sekali parkir
	3. Roda 4 (empat) dan Sejenisnya	3.000/sekali parkir
	4. Roda 6 (enam) keatas dan sejenisnya	4.000/sekali parkir
b.	Retribusi Terminal-Tipe C Kota fajar	
	Jenis Pelayanan :	
	1. Tempat parkir kendaraan Penumpang, Bis Umum, AKDP, Bis nginap	
	- Bus Antar Kota Propinsi (AKAP)	4.000/masuk
	- Bus Antar Kota dalam Propinsi (AKDP)	3.000/masuk
	- AKDP L- 300 dan sejenisnyaf	2.000/masuk
	- BIS nginap	5.000/masuk
	- Angkutan Dalam Kota	2.000/masuk
	- Angkutan mobil barang	5.000/masuk
	2. Pemakaian tempat usaha dalam terminal	
	- Kantin terminal Tipe C Kota fajar	175.000/perbulan
	- Kios terminal Tipe C Kota Fajar 2x2 M2	40.000/perbulan
	- Los permeter M2	1,500/perbulan
	- Tanah permeter	
c.	Retribusi Izin Trayek	
	1. Izin Trayek Baru :	
	- Mobil penumpang 01 s/d 09 orang	75.000/unit/5 tahun
	- Mobil Minibus 10 s/d 16 orang	95.000/unit/5 tahun
	- Mobil Bus 17 s/d 25 orang	125.000/unit/5 tahun
	- Mobil Bus > 26 orang	145.000/unit/5 tahun
	2. Izin isidentil :	
	- Mobil penumpang 01 s/d 09 orang	25.000/unit/ 1x jalan
	- Mobil Minibus 10 s/d 16 orang	35.000/unit/1 x jalan
	- Mobil Bus 17 s/d 25 orang	45.000/unit/1 x jalan
	- Mobil Bus > 26 orang	100.000/unit/1 x jalan

	- Angkutan Khusus	50.000/unit/ 1 x jalan
d.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	
	- Angkutan Truck Hino	2.000.000/unit/bulan
	- Angkutan L 300 Pick UP (merk mitshubishi)	800.000/unit/bulan
	- Angkutan BUS	3.800/unit/km

#### D. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

NO	NAMA OBJEK	TARIF (Rp)
a.	<b>PASAR INPRES TAPAKTUAN</b>	
	- BLOK A UKURAN (10 KIOS) KIOS PASAR SWALAYAN	2.500.000
	- BLOK B UKURAN (39 KIOS) SWALAYAN TAPAKTUAN	3.000.000
	- BLOK C UKURAN (32 KIOS) KIOS PASAR INPRES	2.500.000
	- BLOK D UKURAN (10 KIOS) PASAR IKAN	1.125.000
	- BLOK E UKURAN (10 KIOS) KULINER	2.000.000
b.	<b>KIOS PROMOSI PRODUK DAERAH JL. TR. ANGKASAH</b>	
	UKURAN (10 KIOS)	3.000.000
c.	<b>PUSAT JAJANAN SERBA ADA (PUJASERA) REKLAMASI PANTAI</b>	
	UKURAN (10 KIOS)	4.000.000
d.	<b>PELATARAN PASAR INPRES TAPAKTUAN</b>	2000/m <sup>2</sup> /hari
e.	<b>PARKIR PASAR INPRES TAPAKTUAN</b>	
	- KENDERAAN RODA 2 LOKASI PASAR	2000/ticket/hari
	- KENDERAAN RODA 4 LOKASI PASAR	3000/ticket/hari
f.	<b>PASAR BERTINGKAT SAMADUA</b>	
	(35 KIOS) LOKASI SIMPANG EMPAT SAMADUA	2.000.000
g.	<b>PASAR RAKYAT SAWANG</b>	
	(40 KIOS) KECAMATAN SAWANG	1.500.000
h.	<b>PASAR PEULUMAT KEC. LABUHAN HAJI TIMUR</b>	1.000.000
i.	<b>PASAR RAYA KOTA FAJAR (MINGGUAN)</b>	
	- BLOK A UKURAN (16 KIOS)	600.000

	- BLOK B UKURAN (30 KIOS)	300.000
	- BLOK C UKURAN (16 KIOS)	600.000
	- BLOK D UKURAN (20 KIOS)	600.000
	- BLOK E UKURAN (8 KIOS)	750.000
	- BLOK F UKURAN (16 KIOS)	750.000
j.	<b>PELATARAN PASAR RAYA KOTA FAJAR</b>	2000/m <sup>2</sup> /hari
k.	<b>PARKIR PASAR RAYA KOTA FAJAR :</b>	
	- KENDERAAN RODA 2 LOKASI PASAR	2000/ticket/hari
	- KENDERAAN RODA 4 LOKASI PASAR	3000/ticket/hari
l.	<b>PASAR IKAN SIMPANG EMPAT, KLUET UTARA 46 LAPAK</b>	2000/m <sup>2</sup> /hari
m.	<b>LAPAK DAGING MEUGANG</b>	100.000/ORG
n.	<b>PASAR RAKYAT BATU MERAH UKURAN (100 Kios)</b>	750.000
o.	Pemakaian Halaman Pasar yang digunakan untuk kegiatan Pasar malam	2000/m <sup>2</sup> /hari

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

  
CUT SYAZALISMA

LAMPIRAN II :  
 QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN  
 RETRIBUSI KABUPATEN

RETRIBUSI JASA USAHA

**A. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

NO	NAMA OBJEK	TARIF (Rp)
a.	Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin dan Alat-Alat Berat sbb:	
	1. Buldozer Flat Allis FD - 9 100	150.000/Jam
	2. Buldozer Flat D8.SE-522	350.000/Jam
	3. Motor Greder Mitsubishi MG - 330 135 HP	150.000/Jam
	4. Motor Greder Mitsubishi MG - 3 H 115 HP	115.000/Jam
	5. Motor Greder Linnhof MG - 200 90 HP	80.000/Jam
	6. Vib Roller Sakai - SW 651 6 Ton	100.000/Jam
	7. Vib Roller Barata - MGB I 651 2,5 6 Ton	50.000/Jam
	8. VTR Ton	200.000/Jam
	9. Tandem Roller Barata - MGT 6,5 Ton	20.000/Jam
	10. Three Wheel Roller - MGB 66 Ton	70.000/Jam
	11. Three Wheel Roller - MMV - 6P 6 Ton	70.000/Jam
	12. Three Wheel Roller - MG - 8 - 6P 8 Ton	70.000/Jam
	13. Dump Truck - Hino Dutro 3 Ton	60.000/Jam
	14. Dump Truck Intercooler	100.000/Jam
	15. Dump Truck Engkel	90.000/Jam
	16. Excavator PC 200	200.000/Jam
	17. Loader	210.000/Jam
	18. Truck Maint Hino FC - 240 5 Ton	200.000/Jam
	19. Excavator Hitachi - ZX110M 0,6 M <sup>3</sup>	182.000/Jam
	20. Excavator (Becho) Komatsu 130 PC	150.000/Jam
	21. Excavator (Becho) PC200 - 0,9 M <sup>3</sup>	240.000/Jam
	22. Asphalt Path Mixer - Bukaka - 3 TPH	135.000/Jam
	23. Asphalt Sprayer Bukaka - 850 TA	65.000/Jam
	24. Air Compressor Airman, PDS 1305	60.000/Jam
	25. Angkutan Kendaraan Bermotor/Angkutan Perintis (per unit mobil)	800.000/Bulan
	26. Angkutan Truck Roda 6 (Per unit mobil)	2.000.000/Bulan
	27. Sporing dan Balancing (per unit mobil)	80.000/Unit
	28. Bus dalam Kabupaten Perkilometer (1/Km)	3.500/Bulan
	29. Bus dalam Propinsi Aceh Perkilometer (1 Km)	3.800/Bulan
	30. Bus Luar Provinsi Aceh Perkilometer (1 Km)	4.000/Bulan

31. Mobil Panther Pik UP	300.000/Bulan
32. Mobil Box Pengangkut ES (3 Unit)	25.000.000/Tahun
33. Mobil PICK-Up L 300/Non Perintis (1 Unit)	15.000.000/Tahun
34. Exavator (Becho) Komatsu 130 PC	150.000/Jam
35. Aspal Sprayer	800.000/Jam
36. Aspal Finisher	1.500.000/Hari
37. Tunen Oller	1.200.000/Hari
38. Kompresor	500.000/Hari
39. Water Tank	400.000/Hari
40. Timbangan Mekanis	300.000/Hari
41. Trailer Persampahan	100.000/Jam
42. Truck Amruol	
a. Tapaktuan s/d Samadua PP	600.000/Hari
b. Tapaktuan s/d Kluet Utara PP	1.200.000/Hari
c. Tapaktuan s/d Trumon Timur PP	1.500.000/Hari
d. Tapaktuan s/d Meukek PP	900.000/Hari
e. Tapaktuan s/d Labuhanhaji Barat PP	1.200.000/Hari
43. Mobil Tangki Air 5 Ton	
a. Tapaktuan s/d Samadua PP	250.000/Hari
b. Tapaktuan s/d Kluet Utara PP	500.000/Hari
c. Tapaktuan s/d Trumon Timur PP	700.000/Hari
d. Tapaktuan s/d Meukek PP	400.000/Hari
e. Tapaktuan s/d Labuhanhaji Barat PP	700.000/Hari
44. Dump Truck	
a. Tapaktuan s/d Samadua PP	400.000/Hari
b. Tapaktuan s/d Kluet Utara PP	600.000/Hari
c. Tapaktuan s/d Trumon Timur PP	1.000.000/Hari
d. Tapaktuan s/d Meukek PP	500.000/Hari
e. Tapaktuan s/d Labuhanhaji Barat PP	700.000/Hari
45. Hand Tractor (TR-2)	200.000/Unit/Ha
46. Alat Perontok Padi (Power Thresher)	50.000/Unit/ Ha
47. Alat Perontok Jagung (Chorn Seller)	60.000/Unit/Ha
48. Combine Harvester Besar (Alat Panen Padi)	500.000/Unit/Ha
49. Corn Combine Harvester Sedang (Alat Pemanen Jagung)	250.000/Unit/Hari
50. Disk Mill (Alat Pemecah Jagung)	50.000/Unit/Ha
51. Traktor 4 WD (TR-4)	400.000/ Unit/Ha
b. Retribusi Pemakaian Alat- Alat Laboratorium:	

	1. Mix Design Beton	200.000/Sample
	2. Mix Design LPA/ LP6	200.000/Sample
	3. Tes Kubus	115.000/Sample
	4. Slump Tes	22.000/Sample
	5. Sand Cone	22.000/Titik
	6. Dep	20.000/Titik
	7. Sonder	125.000/Titik
	8. Hand Bor	35.000/ Titik
	9. Cere Drill	40.000/Titik
c.	Sewa Ruko dan Kios Milik Pemerintah Kabupaten:	
	1. Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan (Bagian Depan) 13 Pintu	11.000.000/Tahun
	2. Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan (Bagian Belakang)	9.000.000/Tahun
	3. Ruko Permanen Lokasi Jalan Merdeka Tapaktuan	10.000.000/Tahun
	4. Ruko Permanen Lokasi Jalan A. Yani Tapaktuan	9.000.000/Tahun
	5. Ruko Lokasi Kota Fajar (10 Pintu)	6.000.000/Tahun
	6. Ruko Permanen Kec. Bakongan (5 Pintu)	10.000.000/Tahun
	7. Kios Promosi Produk Daerah Jln. TR. Angkasah	3.000.000/Tahun
	8. Kios/ Los Pasar Bertingkat Kota Fajar	3.000.000/Tahun
	9. Kios/ Los Lantai Atas Pasar Kota Fajar	1.200.000/Tahun
	10. Kios Pasar Buah Sp. Empat Kota Fajar (9 Pintu)	1.200.000/Tahun
	11. Kios/ Los Pasar Harian	150.000/m <sup>2</sup> /Tahun
	12. Los Areal RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan	200.000/m <sup>2</sup> /Tahun
	14. Rooftop RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan	100.000/m <sup>2</sup> / Tahun
	13. Kios/Otlet di Komplek PPI Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan (6 Pintu)	2.000.000/Tahun
	14. Kios Mini Pemasaran di Komplek PPI Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan (3 Pintu)	2.000.000/ Tahun
	15. Gedung SPDN di Komplek PPI Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan (1 Unit)	10.000.000/Tahun
	16. Tanah di Komplek PPI Keude Meukek (1 Unit)	20.000/m <sup>2</sup> /Bulan
	17. Kios Central Sentral Kuliner (9 Unit)	1.500.000/Unit/Tahun
	18. Gudang di Komplek PPI Lhok Pawoh (2 unit)	3.000.000/Unit/Tahun
	19. Cold Storage Kapasitas 100 Ton PPI Labuhan Tarok (1 Unit)	150.000.000/Unit/Tahun
d.	Rumah Milik Pemda:	
	1. Tipe I	350.000/Bulan
	2. Tipe II	300.000/Bulan

	1. Tipe III	250.000/Bulan
	4. Tipe IV	200.000/Bulan
e	Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Milik Daerah Lokasi Belakang Asrama Akper Tapaktuan	1.200/ Meter/Bulan
f	Setiap Pemberian Izin Pemakaian Tanah/ ruang terbuka/ lapangan Pemerintah Kabupaten dikenakan retribusi sebagai berikut:	
	1. Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar hiburan dan lain-lainnya dikenakan retribusi Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) /m <sup>2</sup> /Hari.	
	2. Khusus kegiatan bisnis masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya peningkatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain-lain dikenakan Rp. 500 (lima ratus rupiah) /m <sup>2</sup> /Hari.	
	3. Bangunan yang berada di lokasi taman pala indah reklamasi pantai yang pemakaian bangunan tetap dikenakan biaya Rp. 200 (dua ratus rupiah) /m <sup>2</sup> / hari.	
	2. Tanah Milik Pemerintah Kabupaten yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian ditetapkan sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) /m <sup>2</sup> /bulan.	
	3. Sewa tanah Milik Pemerintah Kabupaten yang berada di BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan ditetapkan sebesar :	
	a. Kegiatan Bisnis Non UMKM Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) /m <sup>2</sup> ; dan	
	b. Kegiatan UMKM dan sejenis Rp. 1.000 (seribu rupiah) /m <sup>2</sup> .	
g	Retribusi Sewa Sarana dan Prasarana serta Fasilitas lainnya Milik Pemerintah Kabupaten	
	1. Sewa Baju Tari	10.000/Lembar
	2. Sewa Kursi Plastik Aula	2.000/Buah
	3. Sewa Kursi Busa	3.000/Buah
	4. Sewa Sound System Rumah Agam	500.000/Hari
	5. Sewa Rangka Baliho / Papan Promosi	750 /m <sup>2</sup> /Hari

h	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Gedung dan Aula	
	1. Rumoh Agam	1.000.000/Hari
	2. Rumah Inong	750.000/Hari
	3. Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	750.000/Hari
	4. Aula Dinas Kesehatan	750.000/Hari
	5. Aula Dinas Pariwisata	750.000/Hari
	6. Aula Diklat	750.000/Hari
	7. Aula Bapeda	750.000/Hari
	8. Bangunan Panorama Hatta	150.000/Hari
	9. Guest House Kesehatan	150.000/Hari
	10. Gedung Pertemuan dan Aula Kantor Camat dalam Kabupaten Aceh Selatan	400.000/Hari
i	Retribusi Pelayanan Pasar	
	1. Los/ Pelataran	2.000/m <sup>2</sup> /Hari
	2. Pasar Ikan	2.000/m <sup>2</sup> /Hari
	3. Box	60.000/Bulan
	4. Kios Semi Permanen Pasar Inpres Tapaktuan (ukuran 3 X 4 m <sup>2</sup> )	1.500.000/Tahun
	5. Kios Permanen Pasar Inpres Tapaktuan (ukuran 4X4 m <sup>2</sup> )	1.700.000/Tahun
	6. Kios lokasi gedung pertemuan lama pasar inpres Tapaktuan (ukuran 4x5 m <sup>2</sup> )	2.000.000/Tahun
	7. Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua pasar Inpres Tapaktuan	1.000/Parkir
	8. Ruko Permanen Lokasi Komplek Pasar Swalayan Tapaktuan (Belakang SMA Tapaktuan)	6.000.000/Tahun
	9. Ruko Permanen Lokasi Komplek Pasar Swalayan Tapaktuan (Depan Gedung Pertemuan Lama)	2.500.000/Tahun
	10. Kios Lokasi Pasar Swalayan Tapaktuan (39 Pintu Bagian Bawah Pasar Swalayan)	3000.000/Tahun
	11. Kios Lokasi Pasar Kota Fajar (48 Pintu)	2.500.000/Tahun

j	12. Pasar Modern Samadua :	
	- Kios Lantai I dan Lantai II	2.000.000/Tahun
	- Pelataran Lantai III	5.000.000/Tahun
	- Los Lantai II	5.000/m <sup>2</sup> /Bulan
	- Tempat parkir roda empat	2.000/Parkir
	- Tempat parkir roda dua	1.000/Parkir
	Lapak Pedagang Harian yang berjualan sistem partablel/ Mobile di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.000/hari

**B. Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan**

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1.	<b>Tempat Pelelangan Ikan</b>	
	- Pelaksanaan Pelelangan Ikan	2 % dari nilai pembelian ikan

**C. Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus**

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	KET
1	Lokasi Parkir RSUD Dr. H. Yuliidin Away Tapaktuan untuk :		
A	Parkir Kendaraan Roda Dua		
	1. 08.00 s.d 18.00	2.000	
	2. 18.00 s.d 24.00	2.000	
	3. Menginap	5.000	Paket Menginap untuk 3 malam
B	Parkir Kendaraan Roda Empat		
	1. 08.00 s.d 18.00	3.000	
	2. 18.00 s.d 24.00	3.000	
	3. Menginap	10.000	Paket Menginap untuk 3 malam
C	Parkir kendaraan Roda Enam		

	1.	08.00 s.d 18.00	5.000	
	2.	18.00 s.d 24.00	5.000	
	3.	Menginap	15.000	Paket Menginap untuk 3 malam
2		Parkir di lokasi Sport Center dan Ledong Meukong :		
	1.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2000/Ticket/hari	
	2.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3000/Ticket/hari	
3		Pelataran Parkir Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) :		
	1.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	1000/Ticket/hari	
	2.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	2000/Ticket/hari	
	3.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	50.000/bulan	
4		Lokasi Parkir Pariwisata :		
	-	Tempat Pariwisata		
	-			
	1.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2000/Ticket	
	2.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	5000/Ticket	
	3.	Kendaraan Roda 6 (enam) keatas	10.000/Ticket	

#### D. Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
1.	<b>Rumah Potong Hewan</b>	
A	Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong Sapi dan Kerbau	40.000/Ekor
B	Pemeriksaan sarana dan prasarana Rumah potong hewan Sapi dan Kerbau	200.000/Ekor
C	Pemeriksaan Daging dari Luar daerah (Pemeriksaan daging atau Kesehatan hewan dilakukan apabila belum dilakukan pemeriksaan di daerah asal) Sapi dan Kerbau	500/Kg
D	Pemeriksaan Kesehatan hewan dari luar daerah (Pemeriksaan daging atau kesehatan hewan dilakukan apabila belum dilakukan pemeriksaan daerah asalnya) 1. Ternak Besar 2. Ternak Kecil 3. Unggas Dewasa 4. Boc / Dod	80.000/Ekor 20.000/Ekor 500/Ekor 200/Ekor
E	Pemeriksaan Kesehatan hewan dari dalam daerah 1. Ternak Besar	50.000/Ekor

	2. Ternak Kecil 3. Unggas Dewasa 4. Boc / Dod 5. Hewan Kesayangan	20.000/Ekor 500/Ekor 100/Ekor 50.000/Ekor
F	1. Benih Ikan Nila dan Mas Ukuran 2-3 Cm 2. Benih Ikan Nila dan Mas Ukuran 3-5 Cm	300/Ekor 500/Ekor
G	Balai Benih Utama (BBU) Padi, Holtikultura dan Palawija :	
	1. BBU Hortikultural Bibit Siap Salur dan Berlabel 2. Benih Padi Label Ungu 3. Benih Padi Label Biru 4. Benih Palawija Label Biru 5. Benih Palawija Label Ungu	1000/Batang 50/Kg 25/Kg 25/Kg 50/Kg

## E. Tarif Retribusi Tempat Pariwisata dan Olahraga

### a. Wisata

NO	JENIS PELAYANAN		TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF (Rp)	
	OBJEK WISATA	LOKASI/KECAMATAN		ANAK-ANAK	DEWASA
<b>1</b>	<b>Masuk Tempat Pariwisata</b>				
a.	Air Terjun Tingkat Tujuh	Tapaktuan	1 Kali Masuk	2.000	3.000
b.	Ie Sijuk Panjupian/Pemandian Putri Naga Water Boom	Tapaktuan	1 Kali Masuk	2.000	3.000
c.	RTH Taman Pala Indah	Tapaktuan	1 Kali Masuk	2.000	3.000
d.	Puncak Grapella	Tapaktuan	1 Kali Masuk	2.000	3.000
e.	Pantai Lhok Rukam	Tapaktuan	1 Kali Masuk	2.000	3.000
f.	Tapak Tuan Tapa	Tapaktuan	1 Kali Masuk	2.000	3.000
g.	Pantai Cemara Ujung Batu	Pasie Raja	1 Kali Masuk	2.000	3.000
h.	Rumah Rungko Adat Kluet	Kluet Tengah	1 Kali Masuk	2.000	3.000
i.	Wisata Air Pulau Kandang	Kluet Selatan	1 Kali Masuk	2.000	3.000
j.	Danau Laut Bangko	Kota Bahagia	1 Kali Masuk	2.000	3.000
k.	Pulau Dua	Bakongan Timur	1 Kali Masuk	2.000	3.000
l.	Pulau Ujong Mangki	Bakongan	1 Kali Masuk	2.000	3.000

m.	Panorama Gunung Kapur	Trumon Tengah	1 Kali Masuk	2.000	3.000
n.	Air Terjun Tangga Seribu	Trumon Tengah	1 Kali Masuk	2.000	3.000
o.	Pantai Trumon	Trumon	1 Kali Masuk	2.000	3.000
p.	Air Terjun Ceurace Bengkuang	Trumon Timur	1 Kali Masuk	2.000	3.000
q.	Sungai Krueng Baru	Labuhanhaji Barat	1 Kali Masuk	2.000	3.000
r.	Goa Batee Meucanang	Labuhanhaji Barat	1 Kali Masuk	2.000	3.000
s.	Pantai SBB	Labuhanhaji	1 Kali Masuk	2.000	3.000
t.	Pantai Batee Putro Metumpang	Labuhanhaji Timur	1 Kali Masuk	2.000	3.000
u.	Pantai Batee Puteh / Pantai Lhok Aman	Meukek	1 Kali Masuk	2.000	3.000
v.	Pantai Lhok Bengkuang	Meukek	1 Kali Masuk	2.000	3.000
w.	Pulau Ujong Seurudong	Sawang	1 Kali Masuk	2.000	3.000
x.	Air Terjun Air Dingin	Samadua	1 Kali Masuk	2.000	3.000
y.	Pantai Batu Berlayar	Samadua	1 Kali Masuk	2.000	3.000
z.	Batu Sumbang	Samadua	1 Kali Masuk	2.000	3.000
aa.	Sungai Sikabu	Samadua	1 Kali Masuk	2.000	3.000
<b>2</b>	<b>Usaha Jasa Wisata</b>				
a.	Speedboat/Perahu Bermotor		1 Kali Pakai		50.000
b.	Motor ATV		1 Kali Putaran/ Rute		50.000
	Fasilitas Pulau Dua :				
a.	Gazebo				
	- Gazebo ukuran 4 x 4		1 Hari		200.000
	- Gazebo ukuran 4 x 4		1 kali pakai		25.000
	- Gazebo ukuran 3 x 4		1 kali pakai		25.000
	- Gazebo ukuran 2 x 3		1 kali pakai		20.000
b.	Dermaga Apung		1 Tahun		6.000.000

	a. Surat Keterangan Nol KM Wisata Aceh Selatan (ODTW Tapak Tuan Tapa)		1 Lembar	10.000
	MCK			
	a. Mandi/BAB/Cuci		1 Kali Pakai	5.000
	b. Urinoir (Buang Air Kecil)		1 Kali Pakai	2.000
<b>3</b>	<b>Kawasan Wisata Tuan Tapa</b>			
	a. Kios			
	b. MCK			
<b>4</b>	<b>Lahan Parkir</b>			
	a. Kendaraan Bermotor Beroda Lebih Dari 4		1 Kali Kegiatan	10.000
	b. Kendaraan Bermotor Roda 3 dan 4		1 Kali Kegiatan	5.000
	c. Kendaraan Bermotor Roda 2		1 Kali Kegiatan	2.000

b. Olahraga


NO	URAIAN	PENGGUNA	TARIF (Rp)		KET
			PAGI	MALAM	
<b>LAPANGAN INDOOR TSC (TAPAKTUAN SPORT CENTRE)</b>					
1	Bulu Tangkis /Sepak Takraw				
	a. Latihan	Induk Organisasi Olahraga	30.000	60.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	30.000	60.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	45.000	90.000	/Jam /Lapangan
	b. Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	45.000	90.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	45.000	90.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	60.000	120.000	/Jam /Lapangan
2	Tenis Meja				
	a. Latihan	Induk Organisasi Olahraga	45.000	90.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/	45.000	90.000	/Jam

		Perguruan Tinggi			/Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	60.000	120.000	/Jam /Lapangan
	b. Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	45.000	90.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	45.000	90.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	60.000	120.000	/Jam /Lapangan
3	Bola Voli				
	a. Latihan	Induk Organisasi Olahraga	75.000	150.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	75.000	150.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	100.000	200.000	/Jam /Lapangan
	b. Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	100.000	200.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	100.000	200.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	150.000	300.000	/Jam /Lapangan
4	Bola Basket				
	a. Latihan	Induk Organisasi Olahraga	150.000	200.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	100.000	100.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	150.000	250.000	/Jam /Lapangan
	b. Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	150.000	200.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	100.000	100.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	150.000	250.000	/Jam /Lapangan
5	Beladiri				
	a. Latihan	Induk Organisasi Olahraga	60.000	120.000	/Jam /Lapangan

		Sekolah/ Perguruan Tinggi	60.000	120.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	90.000	180.000	/Jam /Lapangan
	b. Pertandingan	Induk Organisasi Olahraga	75.000	150.000	/Jam /Lapangan
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	75.000	150.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	105.000	210.000	/Jam /Lapangan
6	Footsal				
	a. Latihan	Induk Organisasi Olahraga	150.000	200.000	/Jam /lapangan
	b. Pertandingan	Sekolah/ Perguruan Tinggi	100.000	100.000	/Jam /Lapangan
		Masyarakat/ instansi/ umum	150.000	250.000	/Jam /Lapangan
	c. Member				
	1 Bulan 4 x main + Bonus 1		400.000	500.000	
7	Sewa Lapangan indoor		800.000	1.000.000	/Hari
	Kegiatan				
8	Komersil	Lokal	1.000.000		
		luar Daerah	2.500.000		
	Non Komersil	Lokal	1.000.000		
	<b>Stadion Sepakbola Ludong Meukong Kota Fajar</b>				
	Sewa lapangan Kegiatan Olahraga		3.000.000		Event/Siang Hari
	Pertandingan Persahabatan		500.000		Event/Siang Hari
	Kegiatan				

	Komersil	Lokal	2.000.000		
		Luar daerah	3.000.000		
	Non Komersil		-		
<b>Lapangan Indoor Futsal Simpang Empat</b>					
	Pertandingan	Sekolah/ Perguruan Tinggi	100.000		/jam Siang Hari
		Masyarakat/ Instansi/Umum	100.000		/jam Siang Hari
		Luar daerah	150.000		/jam Siang Hari
		Sekolah/ Perguruan Tinggi	150.000		/jam Malam Hari
		Masyarakat/ Instansi/Umum	150.000		/jam Malam Hari
		Member			
	1 bulan 4 x main + bonus 1		400.000		Siang Hari
	1 bulan 4 x main + bonus 1		500.000		Malam Hari

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

  
CUT SYAZALISMA

LAMPIRAN III :  
 QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN  
 RETRIBUSI KABUPATEN

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
 GEDUNG DI GOLONGKAN SEBAGAI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**A. Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m <sup>2</sup>	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 m <sup>2</sup>	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 m <sup>2</sup>	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 m <sup>2</sup>	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2500 m <sup>2</sup>	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3000 m <sup>2</sup>	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3000 m <sup>2</sup>	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,50
3	Bangunan 3 Lantai	2,50
4	Bangunan 4 Lantai	3,50
5	Bangunan 5 Lantai ke atas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Perumahan	1,00
2	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
3	Bangunan Pendidikan	1,10
4	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
5	Bangunan Industri, dagang dan jasa	2,00
6	Bangunan Tower	3,00
7	Bangunan lain-lain	3,00


NO	OBJEK	TARIF (Rp)	KET
a	Bangunan Umum	300.000	
b	Bangunan Khusus	400.000	

c	Pembuatan Jalan untuk kepentingan usaha	3.000	Tarif seragam untuk setiap bangunan
d	Pagar :		
	1. Pagar Beton	2.500/ m	
	2. Pagar IRC/Galpanis	1.500/ m	

**B. Tarif Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan**

NO	OBJEK	TARIF (Rp)
a	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	12.000/Gross Tonnage (GT)

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA